

**EFEKTIVITAS PROGRAM *GESANK* DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MALANG**

OLEH BADAN NARKOTIKA KOTA

(Studi Di Badan Narkotika Kota dan Posko *Gesank* Kota Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**GREGORIUS SATRIO AGUNG PAMBUDI
NIM 0410113090**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PROGRAM *GESANK* DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MALANG
OLEH BADAN NARKOTIKA KOTA

(Studi Di Badan Narkotika Kota dan Posko *Gesank* Kota Malang)

Di susun Oleh :

GREGORIUS SATRIO AGUNG PAMBUDI

0410113090

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso, SH.MH
NIP.131 124 661

Mudjuni Nahdiyah A, SH.MH
NIP. 130 818 807

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP.131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM *GESANK* DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MALANG
OLEH BADAN NARKOTIKA KOTA

(Studi Di Badan Narkotika Kota dan Posko *Gesank* Kota Malang)

Di susun Oleh :

GREGORIUS SATRIO AGUNG PAMBUDI

0410113090

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, SH.MH
NIP.131 124 661

Mudjuni Nahdiyah A, SH.MH
NIP. 130 818 807

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Paham Triyoso, SH.MH
NIP. 131 124 661

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP.131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan doanya, khususnya kepada kedua orang tua yang telah begitu kuat memberi dukungan sepenuh hati, dan doa yang tiada henti kepada penulis.

Sesuai dengan jurusan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yaitu jurusan Hukum Pidana, serta ketertarikan penulis terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di kota Malang, maka penulis menentukan judul dalam penulisan ini adalah “Efektivitas Program Gesank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Malang Oleh Badan Narkotika Kota”.

Mengingat kemampuan, pengetahuan dan waktu penulis yang sangat terbatas, terutama dalam bidang ilmu hukum, maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sungguh mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini. Maka pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan pengarahan-pengarahan dan dukungan guna penyelesaian skripsi ini antara lain:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, yang telah mengizinkan penulis menulis skripsi dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Paham Triyoso, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabaran dan kesedian beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Mudjuni Nahdiyah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran dan kesedian beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Pengajar dan staf PDIH serta staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Brawijaya.
6. Bapak AKBP. Bambang Andjar S SH, Msi. selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang, atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bantuan dalam hal pengumpulan data.
7. Bapak Hadi selaku anggota Satgas BNK dan pengurus posko Gesank PPMR Kota Malang, atas bantuan pemberian informasi mengenai program Gesank kepada penulis.
8. Bapak Hari, selaku pengurus pusat rehabilitasi narkoba Ponpes Al-Istiqomah, atas bantuan pemberian informasi dan wawancara dengan penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Bpk.Pius Kusdiarto dan Ibunda Maria Goretti Siti Muntamah yang telah mendidik dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang serta doa dan dukungan yang tiada henti diberikan.
10. My sister Josephina Puspitasari thanks ya dek buat support dan doanya, kamu yang rajin belajar yaaaaa....
11. Seluruh Keluarga besar penulis di Banjarbaru, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Jember (Eyang Kakung & Uti, Pakde & Bude, Om & Tante, Sepupu, dan Keponakan semua) terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis.
12. Seluruh Keluarga Bpk.Suharijanto dan Ibu Krispriati terima kasih buat dukungan, bantuan serta doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk seseorang yang sangat special Silvie Hapsari thanks yaa buat kasih sayang, dukungan, doa dan kesabaran telah menemani hari – hariku selama ini..sukses buat kerja dan kuliahnya.....
14. De' Kayla....makasih buat doanya dan kejailannya yang super jail dan sukses buat kuliahnya....mas Riza & mbak Neva makasih yaa buat support doanya juga yaa...tak lupa bang Rendy & mbak Rin.....
15. Teman – teman penulis di FH UB mulai dari angkatan 01-07, especially anak '04(Gde, Eldy, Harley, Doni, Bintang, Fajar, Engkong, Putu, Arie,

Itoks, Yan, Minthoex, Evi Xoeb, Galuh, Inox, Tika, Sari, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu).

16. Sahabatku di KKN Dusun Ngrendeng (Gesang & mbak Dita, Fitri & Fikha si kembar bantal, Eko, Robby, Eric, Dini dan Riza), seluruh anak – anak KMK St. Fidelis. Terima kasih buat kebersamaannya selama ini....
17. Anak – anak kost PA.Sigura – gura (Om Bazri, Hanis, Jali, Eric, Hali, Rizky, Arif, Danu, Gilang, Chico, Dian, Diky, Rizky punk, Dito) thanks bro sebarkan kegilaan ke seluruh dunia.....keep fight for futsal...
18. Anak – anak alumni SMANSA Banjarbaru yang pada kuliah di Malang kapan reunion bareng lagi.....
19. Rizma, Q_q, beng2, ryan, Devi, Ngok dan anak – anak base camp Villa Puncak Tidar thanks ya buat doa dan support kalian..

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa tidak luput dari khilaf serta kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI


Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Abstraksi.....	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Psikotropika.....	12
1. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	12
2. Tinjauan Umum tentang Psikotropika.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika.....	20
1. Tinjauan tentang Badan Narkotika Nasional.....	21
2. Tinjauan tentang Badan Narkotika.....	23
3. Tinjauan tentang Badan Narkotika Kabupaten/Kota.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Kota Malang.....	27
D. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum.....	29
E. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.....	34

Bab III METODE PENELITIAN	
----------------------------------	--

A. Metode Pendekatan.....	38
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	40
F. Teknik Analisa data.....	41
G. Definisi Operasional Variabel.....	41
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	42
2. Gambaran Umum Badan Narkotika Kota Malang.....	46
B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.....	55
C. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.....	67
D. Realita Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang.....	74
E. Efektifitas Program Gesank dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang.....	82
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Kecamatan Kota Malang.....	45
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kota Malang per Kecamatan Tahun 2005....	45
Tabel 3	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2004-2006.....	76
Tabel 4	Jumlah Barang Bukti Narkoba Tahun 2004-2006.....	77
Tabel 5	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Pada Tahun 2007.....	78
Tabel 6	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Pada Triwulan Pertama Tahun 2008	79
Tabel 7	Jumlah Posko Gesank di Kota Malang.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika

Kota Malang..... 54



ABSTRAKSI

GREGORIUS SATRIO AGUNG PAMBUDI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Efektivitas Program Gesank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Malang Oleh Badan Narkotika Kota. (Studi di Badan Narkotika Kota dan Posko Gesank Kota Malang)*, Paham Triyoso, SH.MH; Mudjuni Nahdiyah A, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Efektivitas Program Gesank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang Oleh Badan Narkotika Kota. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya terutama bagi generasi muda yang menjadi penerus bangsa Indonesia. Tingkat Penyalahgunaan narkoba di kota Malang cukup tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Badan Narkotika Kota Malang merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Wilayah kota Malang memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba karena beberapa faktor seperti Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur dan merupakan kota pendidikan sehingga banyak pelajar yang notabene adalah sasaran utama penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas program Gesank dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh BNK Malang, upaya serta kendala dan solusi yang dilakukan oleh BNK Malang dalam mengatasi kendala tersebut. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dengan melihat kenyataan hukum di masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya BNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, pembatasan peredaran gelap narkoba, razia, operasi pemberantasan penyelundupan narkoba, terapi dan rehabilitasi, dan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkoba. Kendala yang dihadapi BNK adalah minimnya dana, minimnya fasilitas, jaringan peredaran narkoba yang tertutup, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, melaksanakan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, lebih mengoptimalkan sumber dana dan fasilitas yang ada, serta menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait. Program Gesank hasil bentukan BNK yang dilaksanakan oleh masyarakat cukup efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota malang, terbukti dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menyikapi fakta-fakta diatas, perlu kiranya Pemerintah Kota Malang lebih memperhatikan masalah penyalahgunaan narkoba dengan penyediaan dana dan fasilitas yang lebih baik, pihak BNK juga lebih maksimal dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan narkoba dan meningkatkan koordinasi dengan

pihak Kepolisian, serta diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna menunjang program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks pada saat sekarang ini, kejahatan adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu dapat terjadi pada setiap kesempatan, setiap waktu, dan pada setiap tempat tertentu, yang mana permasalahan mengenai kejahatan ini merupakan suatu fenomena ataupun kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan juga bisa dikatakan sebagai suatu penyakit dari manusia yang akan hidup secara terus menerus dalam setiap dimensi kehidupan, dan dengan jumlah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, juga dengan jenis yang semakin beragam. Dari perilaku kejahatan ini akan menimbulkan akibat penderitaan pada korban kejahatan, baik penderitaan secara fisik, penderitaan secara kejiwaan atau psikis, maupun kerugian secara materiil.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan lainnya.¹ Terdapat salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia, terutama para generasi muda yaitu tindak pidana penyalahgunaan terhadap narkoba dan obat-obatan berbahaya atau biasa dikenal dengan sebutan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat diketahui oleh khalayak secara luas, karena biasanya berbagai kasus penyalahgunaan narkoba selalu di

¹ Topo Santoso, 2002. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.1

muat di media massa, baik itu media massa cetak seperti surat kabar maupun media massa elektronik seperti berita di radio dan berita di televisi, dan menjadi pemberitaan yang utama di mass media tersebut. Seperti di media massa lokal yaitu surat kabar Jawa Pos Radar Malang, yang hampir setiap hari pasti memuat berita tentang terjadinya tindak pidana narkoba, baik itu pemakaian, penyalahgunaan, dan modus operandi peredaran narkoba, serta berita tentang pihak Kepolisian yang berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa tersebut, salah satu tempat yang sering dijadikan untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba selain dirumah adalah di hotel.³ Dan seiring dengan perkembangan zaman, tempat untuk penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, seperti misalnya di rumah kost-kostan, kafe, maupun tempat lain dimana biasanya anak muda berkumpul. Kebanyakan diantara kasus-kasus tersebut, pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian, para pelaku tindak pidana narkoba tertangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkoba, maupun saat terjadi transaksi jual beli antara pengedar dengan pemakai narkoba.

Dari berbagai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diberitakan dalam media massa tersebut, dapat diketahui bahwasanya pemakaian narkoba yang tidak semestinya itu dapat mempengaruhi para pemakainya untuk berbuat sesuatu hal diluar kendalinya, karena seseorang yang sedang berada dalam pengaruh narkoba menjadi tidak sadar pikirannya, dan dia dapat berbuat apa saja termasuk melakukan tindak pidana dan kejahatan yang lainnya. Penyalahgunaan pemakaian narkoba merupakan jenis kejahatan

² Riza Satriyawan, 2004. Kendala Polri Dalam Mengungkap Modus Operandi Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Malang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

³ Ibid, hlm.2

yang sangat berbahaya, dan sangat meresahkan masyarakat, serta memiliki resiko yang paling tinggi yang akan diderita oleh para pemakainya. Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga kerugian imateriil seperti kesehatan yang memburuk, serta kehilangan masa depan yang semestinya bisa diraih karena harus menjalani masa pidana, maupun masa rehabilitasi dari ketergantungan terhadap narkoba.

Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya pada prinsipnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk dapat mengerti tentang pemakaian dan manfaat narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya, seseorang tersebut harus minimal memahami dan memiliki terdahulu ilmu atau dasar-dasar pengetahuan tentang obat-obatan. Dengan demikian seseorang tersebut dapat mengetahui secara tepat tentang obat dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Sehingga upaya tersebut dapat menjawab rasa ingin tahu dan menambah pengetahuan seseorang agar menghindari perbuatan penyalahgunaan narkoba.⁴

Dari berbagai sumber pemberitaan di media massa, biasanya para pengedar narkoba dalam menjalankan aksinya mengedarkan narkoba untuk berbagai jenis apapun menggunakan cara yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Misalnya ada yang menjual narkoba secara langsung kepada pembeli, ada yang mengedarkan narkoba kepada anak-anak dibawah umur dengan cara memasukkan bahan narkoba ke dalam makanan atau minuman yang kemudian dijual ke lingkungan sekolah-sekolah, adapula pengedar yang menggunakan jasa perantara orang lain (kurir) untuk mengedarkan narkoba kepada pemakai, biasanya ini adalah seorang bandar gede yang mampu

⁴Al Ahmady Abu An Nur, 2000. *Narkoba*, Darul Falah: Jakarta, hlm.21

mendapatkan narkoba dalam jumlah besar, dan hal ini dilakukan secara terorganisir dan professional. Kemudian ada yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu handphone dengan cara para pengedar memberikan nomor handphone kepada para pelanggan untuk memesan narkoba lewat telepon maupun lewat short message service (SMS). Tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah kota Malang pada saat ini sudah sangat tinggi, dan terus menerus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan membuat khawatir masyarakat, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak pada usia remaja yang memang menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba.

Para ahli berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendorong antara lain:

- a. Fisik : mencari kesenangan dan kegembiraan, mencari inspirasi, melarikan diri dari kenyataan atau semacam protes; rasa ingin tahu, meniru, coba – coba dan sebagainya
- b. Sosial Kultural (psikis dan psikologis); rasa setia kawan (solidaritas), merasa “ jantan “ kuat dan berani, gagah – gagahan, upacara kepercayaan dan adat istiadat, tersedia dengan mudah, terutama sekali peredaran yang illegal, kecuali di apotik dengan surat keterangan dokter atau resep.
- c. Medis; seorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan (stress, depresi, frustrasi) akan lebih gampang melarikan diri pada penyalahgunaan narkotika; yaitu untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rendah diri dan kecemasan.⁵

⁵ Widjaja, A.W, 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Palembang Hlm. 2

Badan Narkotika Kota (BNK) Malang, memberikan data kasus narkoba yang terungkap sepanjang tahun 2005, dan tahun 2006 terhitung mulai Januari hingga 7 Agustus 2006. Di tahun 2005 tercatat 144 kasus narkoba yang diungkap, yang terdiri dari 73 kasus narkoba dan 71 kasus psikotropika. Dari 144 kasus itu melibatkan 182 orang tersangka. Latar belakang tersangka ini, yakni, pelajar 3 orang, mahasiswa 31 orang swasta 141 orang, PNS 4 orang, TNI 1 orang dan Polri 1 orang. Pada tahun 2006, sejak Januari hingga 7 Agustus, tercatat 76 kasus yang diungkap. Ini terdiri dari, 44 kasus narkoba dan 32 kasus psikotropika, yang melibatkan 102 tersangka, dengan berlatar belakang, pelajar 3 orang, mahasiswa 19 orang dan swasta 80 orang. Sedangkan selama tahun 2007, jumlah kasus yang terungkap meliputi kasus psikotropika sebanyak 40 kasus, narkotika 49 kasus, miras sebanyak 110 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 110 orang⁶. Sementara itu, untuk barang bukti yang telah diamankan oleh jajaran Polresta Malang sebanyak kurang lebih 5.000 gram ganja, 0,4 gram putauw, 86,5 gram sabu-sabu, empat butir ekstasi, 553 butir leksotan dan 1.733 botol minuman keras.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwasanya tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Malang memang sudah sangat tinggi dan memprihatinkan banyak pihak, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius lagi. Walaupun sudah banyak kasus narkoba yang terungkap dan pelakunya tertangkap seperti contoh pada data diatas, namun tetap saja tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi di masyarakat, dengan pelaku yang residivis maupun pelaku-pelaku yang baru dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁶ Data Survey Awal Dari Badan Narkotika Kota Malang

⁷ [www.google.com// Tren Penurunan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Malang](http://www.google.com//Tren%20Penurunan%20Penyalahgunaan%20Narkoba%20Di%20Kota%20Malang), diakses tanggal 2 April 2008

Inilah yang menjadi permasalahan hukum mengapa para pelaku kejahatan narkoba tidak juga menjadi jera walau sudah pernah tertangkap pihak Kepolisian.

Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di kota Malang adalah sekomplotan ibu-ibu rumah tangga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mengedarkan shabu-shabu. Ke empat ibu rumah tangga itu kemudian berhasil di tangkap oleh tim Anti Narkotik Kepolisian Resort Kota Malang. Seluruh tersangka pengedar shabu tersebut ditangkap secara berurutan dari kediamannya masing-masing, dan Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 62 gram shabu beserta 29 butir pil ekstasi beserta alat penghisapnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa mereka berempat mendapatkan pasokan barang narkoba tersebut dari seorang Bandar yang pada saat ini masih mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba Madiun.⁸ Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwasanya penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, namun juga dapat dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang notabene seharusnya menjadi panutan bagi keluarganya. Selain itu ternyata di dalam penjara pun, seorang narapidana masih dapat menyimpan dan mengedarkan narkoba ke luar lingkungan Lapas. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana sekalipun dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Situasi dan kondisi wilayah hukum Polresta Malang saat ini memang perlu diwaspadai, terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Apalagi jika melihat kondisi wilayah kota Malang yang cukup luas, dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan berbagai latar belakang kehidupan dan profesi yang

⁸ Liputan6.com// Komplotan Ibu Rumah Tangga Edarkan Shabu// Berita Hukum Dan Kriminal, diakses tanggal 2 April 2008

berbeda-beda, sehingga sangat dimungkinkan untuk banyak terjadi kasus kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik itu penggunaan narkoba, peredaran narkoba, maupun tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tentu saja bukan pekerjaan yang gampang bagi aparat Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penggunaan narkoba, terutama bagi Satuan Narkoba Polresta Malang. Dibutuhkan kerjasama dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk membantu kinerja aparat Kepolisian dalam memberantas kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selama ini hasil pengungkapan kasus Narkoba, hampir 100 % penangkapan tersangka Narkoba dilakukan seluruhnya oleh jajaran Polri. Dan kebanyakan hanya pihak Polri yang aktif, sedangkan untuk penangkapan berdasarkan laporan dari Masyarakat masih jarang terjadi⁹. Oleh karena itu untuk membantu kinerja aparat Kepolisian dalam memberantas kejahatan narkoba, maka Pemerintah membentuk suatu lembaga baru yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional ini berkedudukan pusat di Ibukota Negara yaitu Jakarta. Namun untuk memperlancar kinerja di daerah-daerah, maka dibentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) untuk tingkat provinsi, dan Badan Narkotika Kota (BNK).

Gerakan Sadar Anti Narkoba atau *Gesank* merupakan suatu bentuk pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota, yang mana pembentukan *Gesank* ini dipelopori oleh suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba dan menyatakan perang terhadap

⁹ Iptu Didik Suharmadi, Dialog Interaktif di Radio Mas FM Malang, 28 April 2007.
www.google.com diakses tanggal 5 April 2008

narkoba. *Gesank* ini terdapat di wilayah atau lingkungan masyarakat seperti RT/RW, Kelurahan, maupun di lingkungan Universitas. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, dan mengingat bahwasanya penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai Skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PROGRAM *GESANK* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MALANG OLEH BADAN NARKOTIKA KOTA”** (Studi Di Badan Narkotika Kota dan Posko *Gesank* Kota Malang)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana efektivitas program *Gesank* dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program *Gesank* dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat menghasilkan konsepsi tentang bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum kepidanaan.
2. Manfaat Aplikatif
 - a. Bagi Penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.
 - b. Bagi Akademisi. Untuk memperkaya wawasan pengetahuan akademisi di bidang hukum pidana khususnya tentang bagaimana upaya menanggulangi kejahatan terhadap narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya.
 - c. Bagi Pihak Kepolisian. Bagi pihak Kepolisian diharapkan penulisan ini dapat menjadi informasi tambahan dalam melaksanakan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

- d. Bagi pihak BNK Kota Malang. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi informasi yang berguna dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh BNK Kota Malang untuk memberantas kejahatan narkoba di kota Malang.
- e. Bagi Masyarakat. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai narkoba, dan bahaya yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkoba, serta ancaman hukumannya. Sehingga dapat mengurangi jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penulisan yang benar. Adapun tata penulisan dalam skripsi ini akan dijabarkan dan dirinci dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini, merupakan kerangka dasar teori untuk dapat menganalisa pada bab yang selanjutnya. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan mengenai Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kota, tinjauan umum mengenai Badan Narkotika Kota Malang, tinjauan umum tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan tinjauan umum mengenai teori efektivitas hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian hukum ini. Dalam bagian pertama akan dibahas mengenai gambaran secara umum tentang kota Malang dan lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Narkotika Kota Malang. Selanjutnya akan dibahas mengenai upaya pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika kota, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut, dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut, realita tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang, serta efektivitas program *Gesank* yang digalakkan oleh BNK Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Psikotropika

1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Pada dasarnya perkataan narkoba bukan merupakan suatu jenis obat terlarang tertentu yang biasa dikonsumsi oleh pemakai narkoba, tetapi kata narkoba merupakan singkatan kata dari beberapa jenis obat-obatan terlarang jenis yang lainnya selain daripada narkotika dan psikotropika. Perkataan narkoba mengandung pengertian yang lebih luas dibanding dengan narkotika maupun psikotropika, karena yang termasuk dalam narkoba adalah semua jenis obat-obatan terlarang tidak hanya yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika. Secara umum, narkoba dikenal sebagai obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan seseorang mampu melupakan segala masalah kehidupan manusia, karena narkoba memiliki efek untuk menghilangkan rasa kesadaran dan akal sehat manusia. Selain itu narkoba juga mempunyai dampak yang buruk dalam hal kesehatan manusia. Padahal sebenarnya dalam dunia medis, obat-obatan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena memang memiliki fungsi sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit, asalkan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau dosis yang diperlukan dan harus sesuai dengan petunjuk dokter.

Istilah narkoba pada saat-saat ini memang menjadi suatu topik yang sedang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan, terutama setelah maraknya terjadi kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan berbagai macam modus operandinya. Dari pemberitaan-pemberitaan di media massa menjadikan masyarakat semakin mengetahui dan mengenal bahwasanya pemakaian atau penyalahgunaan narkoba merupakan suatu

jenis kejahatan yang sangat berbahaya dan akan mendapatkan sanksi hukum yang sangat berat apabila sampai tertangkap oleh aparat Kepolisian. Sebab dasar hukum yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat jelas dan tegas disebutkan dalam UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan dalam UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai narkoba, maka terdapat pula beberapa istilah lain tentang narkoba yaitu :

- a. NAZA (Narkotika, dan Zat Adiktif)
- b. NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

Beberapa istilah lain tentang narkoba sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki perbedaan pengertian tentang narkoba, tetapi memiliki pengertian yang sama yaitu golongan obat-obatan atau zat yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia terutama bagi bidang kesehatan apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya. Narkotika dan psikotropika merupakan penggolongan dari berbagai jenis obat-obatan terlarang. Maksudnya adalah bahwa narkotika sendiri bukanlah satu jenis obat saja, melainkan terdiri dari beberapa jenis obat yang dapat dikualifikasikan dalam jenis atau golongan narkotika¹⁰. Begitu pula dengan psikotropika, yang didalamnya juga terdiri dari beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam golongan tertentu¹¹. Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya) memang digolongkan ke dalam jenis obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, oleh karena itu mengenai hal produksi, pengadaan, pengedaran, pemakaian, penyuluhan, perehabilitasian, ancaman pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No.22

¹⁰ Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

¹¹ Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.¹²

Secara umum pengertian narkotika ini adalah obat-obatan terlarang atau zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia. Walaupun narkotika itu dapat dikatakan sebagai obat tetapi karena penggunaannya atau pemakaiannya yang tidak sesuai dosis tertentu maka jenis obat, jenis narkotika, yang justru akan merugikan kesehatan. Penggunaan yang tidak sesuai dosis dan kebutuhan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan terhadap narkoba karena pemnfaatannya tidak lagi sebagaimana mestinya yaitu untuk kebutuhan medis. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan narkotika, baik itu dari segi pengertiannya, manfaatnya, tujuannya, kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaannya, ancaman hukuman apabila melakukan penyalahgunaan narkotika, serta jenis-jenis obat yang termasuk dalam golongan narkotika.

Menurut M. Ridha Ma'roef yang mengutip beberapa pendapat dari Smith Kline dan French Clinical Staf, serta Biro dan Bea Cukai Amerika Serikat mengemukakan bahwa pengertian narkotika adalah *Narcotictn are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, cokein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*¹³ Artinya adalah “ Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika tersebut sudah termasuk

¹² Hari Sasongko, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju: Bandung hlm.4

¹³ Ibid hlm. 33

jenis candu dan turun-turunan dari candu (morfin, cokein, heroin) dan candu sintetis (meperidine, dan methadone) “.

Sedangkan definisi lainnya dari Biro Bea Cukai Amerika Serikat dalam buku “ Narcotic Identification Manual “ antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yaitu morphine, heroin, codein, hashish, kokain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, depressant, dan stimulant.¹⁴ Pada dasarnya pengertian narkotika didasarkan pada rumusan Undang-undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tepatnya terdapat dalam pasal 1 angka 1 yaitu :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan¹⁵

Secara umum, terdapat tiga efek utama dari narkotika terhadap tubuh manusia yaitu:

- a. Efek menenangkan syaraf atau biasa disebut ”Depressants”, seperti contohnya adalah obat tidur, obat penghilang rasa sakit, obat penenang.
- b. Efek meningkatkan kemampuan fisik atau disebut dengan stimulant. Zat ini dapat meningkatkan kemampuan daya kerja yang luar biasa pada tubuh manusia, namun

¹⁴ Ibid, hlm. 33-34

¹⁵ Undang-undang Narkotika No.22 Tahun 1997

karena ke luarnya kekuatan secara tidak wajar, maka tidak seimbang dengan kekuatan daya mental, sehingga berakibat merusak tubuh, contohnya yang sering dikonsumsi oleh atlet olahraga yaitu doping.

- c. Efek Khayalan yang menimbulkan perasaan yang tidak riil atau halusinasi pada pemakainya.¹⁶

Sebenarnya narkotika merupakan salah satu jenis obat yang hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat bagi kesehatan dan pengobatan, akan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa narkotika yang pada dasarnya dibagi ke dalam tiga golongan ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan bagi masyarakat. Adapun 3 golongan narkotika beserta dengan tujuannya yaitu:

- a) Narkotika Golongan I. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, seperti kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan¹⁷. Yang termasuk dalam narkotika golongan I antara lain:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk pula buah dan jeraminya, terkecuali bagian bijinya.

¹⁶ Dirdjosisworo, S. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*. Bandung: Armico. Hlm. 116

¹⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 3. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 4. Tanaman Ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b) Narkotika Golongan II. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan¹⁸. Yang termasuk dalam narkotika golongan II antara lain Alfasetilmetadol, Alfameprodina, alfametadol, ekogina termasuk ester dan derivatnya yang serta dengan ekogina dan kokaina.
- c) Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan¹⁹. Yang termasuk dalam jenis narkotika golongan III adalah Asetildihidrokodeina, Dokstropoksifern, dan Dihidrokodeina.

¹⁸ Ibid, hlm.138

¹⁹ Ibid hlm. 138

Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pengaturan mengenai narkotika tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Tinjauan Umum Tentang Psicotropika

Yang dimaksud dengan psicotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan, ataupun pengalaman. Psicotropika ini dapat diartikan juga sebagai zat atau obat, baik yang alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya.²⁰ Bahwa sebenarnya masalah psicotropika ini baru diperkenalkan pada saat lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yaitu ilmu psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psicotropik. Psikofarmakologi berkembang secara pesat sejak diketemukan alkaloid rauwolfia dan chlopromazin yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan pada psikiatrik.

Maka pada dasarnya pengertian psicotropika berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Zat atau obat baik yang alamiah maupun bersifat sintesis yang bukan termasuk dalam golongan narkotika
2. Zat atau obat yang termasuk dalam golongan psicotropika tersebut memiliki khasiat yang proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat.

²⁰ Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

3. Zat atau obat yang termasuk dalam golongan psikotropika itu dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya.²¹

Psikotropika sendiri berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 digolongkan menjadi 4 golongan yakni:

- a) Psikotropika Golongan I. Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi yang amat kuat dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Zat atau obat yang termasuk dalam psikotropika golongan I antara lain:

1. BROLAMFETAMINA
2. ETSIKLIDINA
3. METKATINONA
4. TENAMFETAMINA, dan lain-lain

- b) Psikotropika Golongan II. Yang dimaksud dengan psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh psikotropika golongan II adalah:

1. AMFETAMINA
2. DEKSAMFETAMINA
3. LEFAMVETAMINA, dan lainnya

²¹ Hari Sasongko, *op cit*, hlm.124

c) Psikotropika Golongan III

Adalah jenis psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh psikotropika golongan III adalah:

1. AMOBARBITAL
2. PENTAZOSINA
3. FULNITRAZEPAM, dan lain-lain

d) Psikotropika Golongan IV

Yang dimaksud dengan psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk dalam psikotropika golongan ini adalah:

1. ALLOBARBITAL
2. AMFEPRAMONA
3. ETIL AMFETAMINA, dan lain-lain

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika

Dengan semakin maraknya peredaran, penyalahgunaan, serta perdagangan narkoba pada masa awal krisis ekonomi di tahun 1998, maka pemerintah pada masa reformasi merasa perlu untuk merevisi lembaga Bakolack Inpres No.6 Tahun 1971 sebagai perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan membentuk suatu badan baru yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional

(BKNN)²². Lembaga BKNN ini berposisi langsung dibawah Presiden Republik Indonesia, dan dipimpin oleh Kapolri secara ex officio. Badan Koordinasi Narkotika Nasional mulai bekerja secara aktif pada tahun 2000 dengan mengambil alih fungsi Bakolak Inpres No.6 Tahun 1971. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dirasakan bahwasanya peran BKNN masih kurang maksimal dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan dari berbagai kalangan masyarakat menuntut agar lebih bersifat operasional. Oleh karena itu Presiden membuat suatu perubahan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.17 Tahun 2002 pada tanggal 22 Maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba. Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Departemen dan non Departemen, Kepala Kesekretariatan Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bupati dan Walikota, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungannya, serta selalu berkoordinasi dengan ketua Badan Narkotika Nasional.

1) Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non struktural di negara Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia²³. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002, yang kemudian diganti

²² www.google.com/ Permasalahan Narkoba Di Indonesia dan Penanggulangannya// BNN, diakses tanggal 20 Mei 2008

²³ Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional pasal 1

dengan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.
- b) Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsure instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perpres No.83 Tahun 2007, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut²⁴:

- a) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN, serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- c) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- d) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

²⁴ Ibid pasal 3

- e) Keputusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikoaktif, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas.
- f) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikoaktif, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- g) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi, serta laboratorium narkoba, psikoaktif, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- h) Pengorganisasian Badan Narkoba Provinsi dan Badan Narkoba Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN maka dibentuklah Pelaksana Harian BNN (Lakhar BNN), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN. Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar BNN). Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan P4GN. Lakhar BNN terdiri atas Sekretariat, Inspektorat, Pusat, dan Satuan Tugas. Kalakhar BNN merupakan jabatan struktural eselon I.a. Kalakhar BNN dan Sekretaris Lakhar BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BNN.

2) Badan Narkoba Provinsi

Badan Narkoba Provinsi atau selanjutnya disebut dengan BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur²⁵. Adapun tugas dari Badan Narkotika Provinsi adalah membantu Gubernur dalam hal sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan P4GN.
- b) Membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Selain itu, Badan Narkotika Provinsi juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan dan P4GN.
- b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- c) Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

²⁵ Perpres No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 15

Adapun susunan organisasi dari Badan Narkotika Provinsi yaitu Ketua BNP dijabat oleh Wakil Gubernur, kemudian anggota BNP terdiri dari pimpinan perangkat daerah provinsi dan instansi terkait, serta sekretaris merangkap sebagai anggota BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi²⁶. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas, serta fungsi BNP maka dibentuk pelaksana harian BNP yang disingkat dengan Lakhar BNP. Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BNP. Lakhar BNP dipimpin oleh kepala pelaksana harian BNP atau Kalakhar BNP. Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

3) Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Badan Narkotika Kabupaten/Kota adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota²⁷. Tugas dari Badan Narkotika Kabupaten/Kota adalah membantu Bupati/Walikota sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

²⁶ Ibid Pasal 18

²⁷ Ibid Pasal 23

Kemudian dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Narkotika Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- c) Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Badan Narkotika Kabupaten/Kota diketuai oleh Wakil Bupati atau Wakil Walikota, dan beranggotakan pimpinan perangkat daerah Kabupaten/Kota, serta instansi terkait. Kemudian sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Rapat koordinasi nasional antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan pelaksanaan rapat koordinasi di lingkungan

BNN, BNP, maupun BNK/Kota yang dilaksanakan secara berkala satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan²⁸.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Kota Malang

Badan Narkotika Kota Malang adalah organisasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan Polresta Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota Malang. Badan Narkotika ini ditetapkan oleh Walikota. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Narkotika Kota melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.²⁹

Adapun fungsi dari Badan Narkotika Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas
3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya

²⁸ Ibid Pasal 31

²⁹ www.hukumonline.com// Badan Narkotika Kota, diakses 4 April 2008

4. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
5. Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan di wilayah Kota Malang dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
6. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.³⁰

Dasar hukum dari terbentuknya Badan Narkotika Kota antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konversi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba
4. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Penanggulangan NAPZA serta Kenakalan Remaja
5. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/02/VI/2002/BNN tanggal 29 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.
6. Keppres RI No.17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Perpres RI No.83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

³⁰ www.google.com/ Badan Narkotika Kota Malang, diakses 4 April 2008

Dalam menjalankan tugasnya, BNK berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun pengertian BNN sendiri adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang bertugas secara khusus untuk menangani permasalahan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.³¹

D. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum

Secara bahasa, efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berdaya guna (tentang usaha dan tindakan)³². Efektif juga berarti menimbulkan dampak yang dirasakan, dilihat dan diawasi dengan hasil yang tampak baik dengan kasat mata maupun tidak berdasarkan ketaatan pada aturan³³. Penelitian atau studi yang berkaitan dengan efektivitas hukum adalah suatu kegiatan penelitian hukum sosiologis yang membahas masalah perbandingan realitas hukum dan idealisme hukum atau dapat juga dikatakan bahwa penelitian efektivitas hukum merupakan riset untuk membandingkan antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam teori. Dengan kata lain bahwa aktivitas ini ingin mencoba melihat kaitan antara *law in books* dengan *law in action*.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa studi efektivitas hukum adalah apakah hukum tersebut berlaku, dan untuk mengetahui berlaku atau tidaknya hukum itu dengan cara membandingkan antara idealitas hukum dengan realitas hukum. Yang dimaksud dengan idealitas hukum adalah tujuan atau cita-cita hukum yang dapat dipahami dari

³¹ Perpres RI No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional

³² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Edisi II. Cetakan IX. Hal:5.

³³ Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm:31

undang-undang atau keputusan pengadilan, dan idealitas hukum ini dijadikan alat untuk mengukur realitas hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan realitas hukum adalah hukum dalam tindakan. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum dalam kaedah. Pada studi efektivitas hukum ini dapat dilakukan juga penelusuran terhadap permasalahan-permasalahan mengenai mengapa hukum itu berlaku atau mengapa hukum itu menjadi tidak berlaku, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong maupun menghambat terwujudnya perilaku hukum. Dalam teori hukum, ada 3 macam berlakunya hukum sebagai kaedah yaitu :

1. Kaedah hukum itu berlaku secara yuridis. Apabila penentuannya didasarkan kepada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis. Apabila kaedah tersebut dapat diberlakukan secara efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat, atau kaedah tersebut berlaku karena dapat diterima oleh masyarakat.
3. Kaedah hukum berlaku secara filosofis. Artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Soewono Handyaningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud efektifitas dalam pemerintahan adalah suatu tujuan sasaran yang telah tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan, efektifitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Soerjono Seokanto, efektivitas diartikan sebagai “taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya”. Selanjutnya beliau juga

mengatakan bahwa “hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai sasarannya didalam membimbing ataupun perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁴ Melihat dari pengertian yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum dalam penerapan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Efektivitas suatu aturan dapat dilihat dari bagaimana suatu kelompok masyarakat menerapkan hukum yang kemudian berfungsi sesuai dengan tujuan hukum yaitu menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda. Pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai implementasi dari hukum yang telah dibuat merupakan tahapan penegak hukum.³⁵

Menurut teori dari Lawrence Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yakni substansi hukum yaitu materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, kemudian faktor struktur hukum yaitu peran atau kinerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang ketiga adalah faktor kultur hukum yakni kebudayaan,

³⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni. Bandung

³⁵ Raharjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm:175

kebiasaan, maupun pandangan masyarakat di suatu daerah tertentu terhadap hukum nasional ataupun hukum adat yang berlaku di daerah tersebut Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang dapat diartikan dalam arti materiil maupun formil. Dalam arti materiil, Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah, baik penguasa dari tingkat pusat maupun penguasa daerah. Ditinjau dari sudut berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar suatu undang-undang dapat mencapai tujuannya secara efektif. Dan ada juga yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip bahwa:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas diperlukan untuk memungkinkan penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas mencakup antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang dalam penelitian ini dimaksud adalah pihak BNK, aparat Kepolisian, dan juga anggota Gesank.
- b. Organisasi yang baik
- c. Peralatan yang memadai
- d. Keuangan, dan lain-lain.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat dan penegakan hukum berasal dari masyarakat. Dalam hal ini dilihat pula bagaimana pandangan dan reaksi dari masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup substansi, struktur dan kultur (kebudayaan). Struktur mencakup wadah

atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati kepada tujuan hukum yaitu keadilan, atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantive telah terimplementasi melalui penegakan hukum.³⁶

E. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lainnya yang dilakukan oleh manusia.³⁷ Apabila diperhatikan dari rumusan pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelaslah bahwasanya yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana.

³⁶ Kusumah. 1986. *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*. Jakarta :CV. Rajawali. Hlm:60

³⁷ Soedjono, D. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni. Hlm.16

Bagaimanapun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatutan suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang Pidana.³⁸ Pengklasifikasian terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan tentunya didasarkan atas sifat dari pada perbuatan-perbuatan tersebut yang lazimnya sangat merugikan masyarakat. Sehingga oleh Paul Moedikdo Moeliono kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.³⁹ Karena sifatnya yang merugikan masyarakat, dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga, maka masyarakat dibebankan kewajiban secara keseluruhan untuk ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan seefisien mungkin.

Dalam usaha dan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan metode penanggulangan secara preventif, represif, dan rehabilitatif.⁴⁰ Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik itu dari kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, maupun dari pihak pemerintah.

- a. Penanggulangan yang Bersifat Preventif. Upaya untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mempersempit pengaruhnya, serta mengurangi korban penyalahgunaan narkoba. Pengawasan harus dilakukan secara ketat, baik di lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Perlu ditingkatkan mengenai pendidikan agama, budi pekerti, serta memperkuat kepribadian atas dasar kebudayaan bangsa. Para tokoh-tokoh masyarakat

³⁸ Widiyanti, Nunik. 1987. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*. Jakarta: Pradnya Paramita Hlm. 8

³⁹ Soedjono, D. *Op.cit* Hlm. 18

⁴⁰ Widjaja, A.W, 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Palembang Hlm. 2

diharapkan dapat berperan secara aktif dalam melakukan pembinaan terhadap perilaku individu anggota masyarakatnya, agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba.


b. Penanggulangan yang bersifat Represif. Penanggulangan represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap gejala khusus yang ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkoba seperti:

- 1) Pengobatan dan penyuluhan kepada korban penyalahgunaan narkoba
- 2) Tindakan hukum yang tegas bagi pengedar dan sindikat narkoba
- 3) Bagi mantan pecandu narkoba yang telah sembuh dari ketergantungan, tetap diadakan pengawasan yang terus-menerus dari lingkungan sekitarnya.

c. Penanggulangan yang bersifat Rehabilitasi. Ada 3 tahapan dalam penanggulangan rehabilitas yakni:

- 1) Tahap Detektifikasi, yaitu untuk menghilangkan racun atau candu dari dalam tubuh korban penyalahgunaan narkoba, dengan cara melakukan pengobatan secara intensif.
- 2) Tahap Rehabilitasi, terbagi atas 2 macam yaitu:
 - a) Rehabilitasi Mental (psikis dan psikologis), yaitu usaha untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli seperti dokter maupun psikiater.
 - b) Rehabilitasi Fisik, yaitu usaha melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan ketergantungan pada narkoba seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan kursus keterampilan.

- 3) Tahap Pembinaan (lanjutan), yaitu pembinaan khusus setelah korban narkoba keluar dari perawatan atau rehabilitasi. Pembinaan khusus ini meliputi perbaikan sikap dan tingkah laku para mantan korban pecandu narkoba, serta mempersiapkannya untuk kembali ke tengah pergaulan sosial secara normal dan wajar.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Untuk mempermudah dan memperlancar penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, untuk mengetahui keadaan yang nyata terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian menuju kepada identifikasi masalah, dan pada akhirnya merumuskan penyelesaian masalah tersebut. Pada penelitian ini mengkaji permasalahan dari segi hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan juga permasalahan dari segi sosial kemasyarakatan terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba oleh pelaku maupun pemakai narkoba.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan di atas, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Narkotika Kota Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi di kota Malang tersebut adalah karena banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Malang, dan Badan Narkotika Kota Malang adalah merupakan badan yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Kota Malang guna menangani permasalahan narkoba di kota Malang. Pada tahun 2006, sejak Januari hingga 7 Agustus, tercatat 76 kasus yang diungkap. Ini terdiri dari, 44 kasus narkoba dan 32 kasus psikotropika, yang melibatkan 102 tersangka, dengan berlatar belakang, pelajar 3 orang, mahasiswa 19 orang dan swasta 80 orang⁴¹. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur dimana

⁴¹ Data Survey Awal Dari Badan Narkotika Kota Malang

masyarakatnya sangat heterogen dan tingkat kepadatan yang tinggi. Selain itu Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan sehingga banyak pelajar dan mahasiswa dari kota-kota lain yang tinggal di kota Malang yang mana kaum pelajar dan mahasiswa merupakan pengguna dan pengedar narkoba yang paling banyak tingkatannya. Letak kota Malang yang cukup strategis dimana berdekatan dengan ibukota provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya yang notabene merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, serta fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang sudah bagus sehingga memudahkan pendistribusian narkoba masuk ke wilayah kota Malang.

3. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh oleh penulis langsung dari sumbernya dilapangan. Yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam membantu pihak Kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang dapat mendukung atau memperkuat data primer berupa penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, maupun dari bahan internet.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer diperoleh langsung dari hasil melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terutama

wawancara dengan pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kota Malang, serta dengan anggota Gerakan Sadar Anti Narkoba.

- b. Data Sekunder diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum FHUB, Perpustakaan Umum Kota Malang, internet, serta data-data dari pihak BNK tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian melalui wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan metode *random sampling* kepada pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kota Malang serta kepada anggota Gerakan Sadar Anti Narkoba tentang penanganan penyalahgunaan narkoba.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Populasi Dan Sampel

1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang berkaitan dengan pokok penelitian yaitu Badan Narkotika Kota Malang.
2. Sampel. Sampel dalam penelitian ini ditarik dengan metode *random sampling* yaitu pimpinan dan satgas BNK Malang, serta anggota di posko Gerakan Sadar Anti Narkoba di Kota Malang.

3. Responden. Peneliti mengambil responden yaitu Kepala Pelaksana Harian BNK Malang dan 2 anggota Satgas BNK, serta 2 orang dari posko Gesank di kota Malang.

6. Teknik Analisis Data

1. Untuk data primer digunakan metode deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dan interpertasi dengan memberikan suatu kesimpulan.
2. Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melihat bagaimana kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan peraturan perundang-undangan mengenai BNN dan BNK Malang.

7. Devinisi Operasional Variabel

1. Program *Gesank*. *Gesank* adalah singkatan dari Gerakan Sadar Anti Narkoba, yang merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Kota Malang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Malang. Program Gerakan Sadar Anti Narkoba ini dilaksanakan sepenuhnya oleh warga masyarakat yang sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba, dan telah berkomitmen untuk perang terhadap narkoba. Biasanya terdapat posko-posko *Gesank* di wilayah RT/RW maupun di lingkungan Universitas yang dilakukan oleh Mahasiswa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Pemerintahan Kota Malang

Kota Malang terbentuk pada tanggal 1 April 1914, yang dipimpin oleh seorang Walikota (Burgemester) hingga tahun 1919. Kemudian pada tanggal 7 Maret tahun 1942, yaitu pada masa penjajahan Jepang, Kota Malang diduduki oleh para bala tentara Jepang. Namun demikian pengambilalihan kursi pemerintahan pada prinsipnya tetap mengikuti atau meneruskan system pada masa penjajahan Belanda, hanya saja sebutan-sebutan dalam sistem pemerintahan yang diganti dengan menggunakan bahasa Jepang. Selama masa penjajahan oleh Jepang, kota Malang telah mampu membuat sebanyak 33 Peraturan Daerah. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 21 September 1945, Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah dibentuk dan mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Malang menjadi Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha untuk kembali menduduki Indonesia sehingga menyebabkan perlawanan rakyat dan perang yang mengakibatkan pemerintah daerah beserta perangkatnya mengungsi keluar kota. Sampai tahun 1950 berlangsung pemerintah federasi. Baru pada tanggal 2 Maret 1950 aparat pemerintah kembali dari pengungsian dan menempati balai kota Malang. Sejak saat itu, pemerintah daerah kota Malang berlangsung kembali dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang Pemerintah

Daerah yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman hingga sekarang dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan sekarang telah menjadi Kotamadya Daerah Tk.II Malang.

b. Kondisi Wilayah Kota Malang

Topografi wilayah Kota Malang merupakan suatu dataran tinggi, yang memiliki ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan laut. Daerah dengan dataran terendah adalah Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang, dan daerah dengan dataran tertinggi terletak di kawasan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru. Secara geografis, kota Malang terletak pada koordinat antara $112^{\circ} 06' - 112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 06' - 8^{\circ} 02'$ Lintang Selatan. Kota Malang juga dikelilingi oleh beberapa gunung antara lain Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Tengger disebelah timur, Gunung Kawi di sebelah barat, dan Gunung Kelud disebelah selatan. Hal ini yang menyebabkan kota Malang memiliki hawa yang dingin dan sejuk dengan temperatur udara rata-rata 24,44 derajat celcius dan tingkat kelembaban udara sekitar 72%, serta memiliki tingkat curah hujan 2,279 milimeter pertahun.

Kota Malang juga memiliki beberapa sebutan yang dikenal secara luas oleh masyarakat antara lain dikenal sebagai kota bunga dan kota pendidikan. Hal ini dikarenakan kota Malang memiliki kondisi tanah yang subur, iklim yang sejuk dan sangat mendukung bagi berbagai jenis tanaman maupun bunga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keadaan seperti ini yang sangat menarik minat masyarakat untuk tinggal dan menetap di kota Malang, maupun sebagai tempat untuk berlibur. Demikian pula sarana pendidikan sangat berkembang pesat di kota

Malang mulai dari tingkat dasar sampai pada Perguruan Tinggi. Tidak heran banyak pelajar dari kota lain di luar kota Malang yang menimba ilmu di kota Malang. Hal inilah yang menyebabkan pesatnya tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk di kota Malang yang mencapai 0,84% dengan kepadatan penduduk rata-rata 6,87 per km².

c. Wilayah Administratif Kota Malang

Kota Malang memiliki letak wilayah yang sangat strategis, dan memiliki pintu masuk kota yang berbatasan langsung dengan berbagai wilayah yang sekaligus merupakan batasan wilayah administrative sebagai berikut:

- 1) Wilayah utara kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang plosok Kabupaten Malang.
- 2) Wilayah timur kota Malang memiliki batas dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- 3) Wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 4) Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kecamatan Karang plosok Kabupaten Malang.

Secara administratif, kota Malang sendiri terbagi dalam 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987, kota Malang mendapat penambahan sejumlah 12 desa dari Kabupaten Malang, antara lain Desa Cemorokandang, Arjowinangun, Tlogowaru, Tasikmadu, Tunggul Wulung, Tlogomas, Merjosari, Bandulan, Mulyorejo, dan Bakalan Krajan yang saat ini telah menjadi bagian dari pemekaran wilayah kecamatan yang terdapat di kota

Malang. Sedangkan luas wilayah masing-masing dari lima kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Luas Kecamatan Kota Malang

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Kedung kandang	36,89
2	Klojen	88,3
3	Blimbing	17,77
4	Lowokwaru	22,60
5	Sukun	20,97
Total		110,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2005

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya luas kota Malang mencapai 110,6 kilometer persegi. Dimana Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Klojen, dan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Blimbing. Kemudian kota Malang juga memiliki jumlah kelurahan sebanyak 45 kelurahan dan desa sebanyak 13 desa.

Kemudian jumlah penduduk kota Malang pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kota Malang per Kecamatan Tahun 2005

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kedung kandang	153.721
2	Klojen	182.430
3	Blimbing	130.559
4	Lowokwaru	163.984
5	Sukun	165.624
Total		796.318

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2005

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang berjumlah 796.318 jiwa, dimana jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Klojen, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Blimbing. Tingkat persebaran penduduk di kota Malang masih belum terlalu merata, dimana jumlah penduduk yang paling besar masih terpusat di tengah kota yakni daerah sekitar kecamatan Klojen.

d. Keadaan Sosial Budaya Kota Malang

Kota Malang memiliki semboyan Tri Bina Cita yang berarti sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata. Semboyan Tri Bina Cipta tersebut selaras dengan profil kota Malang yang memiliki potensi lebih di bidang ekonomi. Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat kota Malang sangatlah heterogen dalam berbagai etnis dan latar belakang budaya yang beraneka ragam, sehingga dimungkinkan untuk terciptanya kehidupan bersosialisasi yang dinamis antar sesama anggota masyarakat. Sebagai kota terbesar kedua di provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya, kota Malang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses kehidupan masyarakatnya seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana pelayanan publik, sarana hiburan masyarakat, dan juga sarana pariwisata.

2. Gambaran Umum Badan Narkotika Kota Malang

a. Sejarah Singkat Badan Narkotika Kota Malang

Melihat tingginya tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kota Malang, membuat resah sebagian besar masyarakat dan juga aparat pemerintah kota Malang. Berdasarkan hal inilah baik pemerintah maupun segenap anggota masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk melindungi para generasi muda agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah kota Malang merasa sangat perlu untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan

berkesinambungan, dengan membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Narkotika Kota Malang. Bertepatan dengan peringatan hari anti Napza internasional pada tanggal 26 Juni 2005, Badan Narkotika Kota Malang terbentuk. Pembentukan BNK Malang ini kemudian diperkuat melalui dasar hukum dengan disahkannya Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 366 Tahun 2005.

b. Struktur Organisasi Badan Narkotika Kota Malang


Badan Narkotika Kota Malang dikepalai oleh Wakil Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Malang. Tugas dan jabatan yang diemban oleh anggota BNK melekat pada jabatan dalam dinas masing-masing. Berdasarkan SK Walikota Malang No.366 Tahun 2005, Badan Narkotika Kota Malang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- 2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 3) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikota.

Berikut ini adalah susunan keanggotaan Badan Narkotika Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang No.366 Tahun 2005 tanggal 1 Desember 2005:

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN NARKOTIKA KOTA MALANG

- 
- I. Kepala : Wakil Walikota
- II. Kepala Pelaksana Harian : AKBP Drs. Bambang Andjar
Soepeno SH, Msi
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial
- IV. Bidang-bidang
- A. BIDANG PENCEGAHAN
1. Koordinator : Kabag Bina Mitra Polresta
2. Sub. Bidang Penyuluhan : a. Kabag Hukum dan Penerangan
b. Kabag Humas
c. Kabid Pengawasan Farmasi,
makanan dan minuman
Pada Dinas Kesehatan
d. Kepala Bidang Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Pada Dinas Kesehatan
3. Sub. Bidang Pendidikan : Kabid Pendidikan Luar Sekolah
Pada Dinas Pendidikan.
4. Sub. Bidang Potensi : Kabid Kesehatan Keluarga pada

Dinas Kesehatan

B. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

1. Koordinator : Kasat Narkoba Polresta
2. Sub. Bidang Intelejen : KBO Intel Polresta
3. Sub. Bidang Penindakan : a. KBO SAT NARKOBA Polresta
b. Ketua DPC Ikatan Penasehat
Hukum Indonesia Cab. Malang
4. Sub. Bidang Inventarisasi : KANIT SIDIK SAT NARKOBA
Dan Pengawasan Polresta Malang

C. BIDANG TERAPI DAN REHABILITASI

1. Koordinator : Kabid Pelayanan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan
2. Sub. Bidang Sosial : Kepala Sub.Bag. Pemuda dan
Olahraga Pada Bagian Sosial
3. Sub. Bidang Medik : Kabid Pelayanan Medis RSU dr.
Saiful Anwar
4. Sub. Bidang Diklat Terapi : Kepala Sub.Bag Bantuan dan
Rehabilitasi Sosial Pada Bagian
Sosial

D. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
INFORMATIKA

1. Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata, Informasi,
dan Komunikasi

2. Sub. Bidang Penelitian : KBO RESKRIM Polresta
Dan Pengembangan
3. Sub. Bidang Pengelolaan : a. Kabid Komunikasi pada Dinas
Dan Sistem Jaringan Pariwisata Informasi dan
Informasi Komunikasi
b. KANIT III SAT INTEL Polresta
c. Kabid Wawasan Kebangsaan
Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat

Kemudian berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota Badan Narkotika Kota Malang yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Narkotika Kota Malang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya.
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan kerjasama nasional antar daerah dan di wilayah Kota Malang dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- 2) Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 3) Bidang Pencegahan :
 - a. Sub bidang penyuluhan dan penerangan mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan.
 2. Melaksanakan sosialisasi materi dan panduan penyuluhan
 3. Melaksanakan sosialisasi panduan peran aktif masyarakat
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :
 1. Menyusun modul pelatihan bagi petugas penyuluhan
 2. Menyusun panduan penyelenggaraan pelatihan petugas/ satgas penyuluh
 3. Malaksanakan pelatihan bagi petugas/ satgas penyuluh
 4. Monotoring dan evaluasi upaya di bidang pencegahan
 - c. Sub Bidang Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
 1. Menyusun panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 2. Melaksanakan penguatan kelembagaan paran serta masyarakat;
 3. Advokasi pendampingan masyarakat dalam upaya pencegahan.

4) Bidang Penegak Hukum :

a. Sub Bidang Intelejen mempunyai tugas :

1. Menyusun materi penyuluhan bidang penegakan hukum.
2. Melaksanakan pelatihan petugas/ aparat penegak hukum.

b. Sub Bidang Penindakan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba
2. Pemetaan kultivasi permasalahan permasalahan narkoba;
3. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;
4. Melakukan penindakan laboratorium gelap pemproduksi narkoba
5. Melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba jalur darat, laut, dan udara.

c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan mempunyai tugas:

1. Identifikasi, monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum
2. Meningkatkan sarana/ prasarana kegiatan penegakan hukum.
3. Penyusunan perencanaan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan hasil operasi
4. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing.

5) Bidang Terapi dan Rehabilitasi :

a. Sub Bidang Sosial mempunyai tugas:

1. Melakukan inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi
2. Menyusun panduan peran serta masyarakat bidang terapi dan rehabilitasi
3. Mensosialisasikan panduan peran serta masyarakat bidang terapi dan rehabilitasi.

b. Sub Bidang Medik mempunyai tugas:

Meningkatkan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba.

c. Sub Bidang Diklat Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

1. Menyusun standarisasi bidang terapi dan rehabilitasi
2. Mensosialisasikan standarisasi bidang terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat
3. Melakukan uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi
4. Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM bidang terapi dan standarisasi
5. Memonitoring advokasi dan evaluasi bidang terapi dan rehabilitasi.

6) Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informatika:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:


Melakukan penelitian dan pengembangan bidang pencegahan, bidang penegakan hukum serta bidang terapi dan rehabilitasi.

b. Sub Bidang Pengelolaan dan Sistem Jaringan Informasi mempunyai tugas:

1. Pengumpulan hasil-hasil penelitian tentang narkoba
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi
4. Memonitoring dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan.

Sedangkan gambar dari bagan struktur organisasi Badan Narkotika Kota Malang berdasarkan SK Walikota Malang No.366 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi BNK Malang



B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Kota Malang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Malang, Badan Narkotika Kota Malang telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain upaya preventif dan upaya represif.

1) Upaya Preventif

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum dan Pelajar

BNK Malang dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan di kalangan masyarakat umum dan pelajar. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperluas pengetahuan masyarakat dan pelajar terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, BNK melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait terutama dengan Polresta Malang bagian Bina Mitra dan Satuan Reskrim Narkoba (Sat Reskoba), serta dengan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pencegahan narkoba seperti UKM TEGASZ Universitas Brawijaya maupun UKM Universitas yang lainnya. Kemudian selain itu, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut BNK juga melibatkan tokoh masyarakat dan pendidik di sekolah-sekolah

untuk berpartisipasi.⁴² Kegiatan penyuluhan ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, di lingkungan tempat tinggal masyarakat, serta tempat-tempat yang biasanya ramai oleh massa dan rawan terjadi penyalahgunaan narkoba seperti hotel, restaurant, dan café. Dalam melakukan penyuluhan terdapat dua metode yang dilakukan yaitu:

1. Inisiatif dari BNK dan Polresta sendiri dengan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan dan sekolah untuk dilakukan sosialisasi tentang narkoba secara terpadu.
2. Adanya permintaan dari masyarakat atau pihak-pihak lain yang memerlukan adanya sosialisasi dari BNK dan Polresta.⁴³

Materi penyuluhan yang diberikan oleh BNK adalah seputar masalah dampak buruk penyalahgunaan narkoba ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, agama, sanksi hukum, serta bahaya jangka panjang bagi diri sendiri, masyarakat, dan Negara apabila mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Biasanya penyuluhan ini dilakukan setiap enam (6) bulan sekali untuk di hotel, café, dan tempat hiburan lainnya, sedangkan penyuluhan yang dilakukan ke sekolah biasanya setiap satu tahun sekali pada saat pergantian tahun ajaran baru bagi siswa-siswi sekolah. Dalam melakukan penyuluhan di tingkat sekolah, BNK juga sekaligus mengadakan razia secara berkala guna mengawasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Dalam hal ini juga diperlukan peran serta dan kerjasama dari pihak orang tua siswa, karena orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan jiwa dan mental para anak-

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Hadi Anggota Satgas BNK Malang

anak dan remaja. Dengan pengawasan orang tua terhadap anak-anak diharapkan akan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Kemudian selain di lingkungan sekolah, sosialisasi mengenai bahaya narkoba juga dilakukan di tempat umum dan tempat hiburan yang memiliki konsentrasi massa cukup banyak. Biasanya dalam pelaksanaan penyuluhan di tempat-tempat hiburan, BNK juga menyertakan orang-orang yang pernah menjadi pecandu narkoba. Diharapkan para mantan pecandu narkoba tersebut dapat bertukar pikiran dan sharing dengan masyarakat umum mengenai pengalaman selama menjadi pecandu dan saling bertukar informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian masyarakat umum yang masih awam terhadap narkoba dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkoba yang tidak semestinya dan sedapat mungkin menghindari menggunakan narkoba. Sementara itu, penyuluhan dengan sasaran para pengelola ataupun pemilik tempat hiburan merupakan tindakan yang percuma sebab mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengelola tempat hiburan tersebut bekerja dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan bagi pemilik. Mereka belum tentu sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba, sehingga sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh BNK dan Polresta sebaiknya ditujukan kepada orang-orang yang beresiko tinggi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti siswa sekolah, mahasiswa, maupun kepada karyawan atau pegawai di perusahaan dan instansi, terutama kepada pegawai yang berpenghasilan rendah sehingga mereka mencari tambahan keuangan dengan cara berjualan narkoba, dan pada pegawai yang rawan mengalami stress karena tuntutan pekerjaan.

Kemudian bentuk sosialisasi yang lain adalah dengan menggunakan media massa baik itu media elektronik maupun media cetak.⁴⁴ Media elektronik yang digunakan adalah radio dan stasiun televisi lokal kota Malang. Pihak BNK mengadakan kerjasama dengan pihak radio dan televisi untuk menayangkan iklan yang berisi pesan atau himbauan untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian masyarakat luas dapat mengetahui mengenai bahaya narkoba serta akibat yang ditimbulkan apabila menyalahgunakannya. Pihak radio dan televisi lokal harus mampu mengemas sebuah iklan seruan tentang narkoba tersebut sedemikian rupa dan menarik agar masyarakat dapat segera menerima informasi dengan baik dan memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Biasanya untuk iklan mengenai seruan agar tidak menggunakan narkoba tersebut ditayangkan minimal satu kali dalam sehari. Kemudian untuk media cetak digunakan spanduk, dan poster yang berisikan seruan untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan dipasang di tempat-tempat strategis seperti jalan raya, pasar, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, sehingga mudah terlihat oleh banyak orang.

Selain dengan cara penyuluhan, BNK juga membuat dan menerbitkan majalah sendiri yang diberi nama majalah GESANK (Gerakan Sadar Anti Narkoba).⁴⁵ Majalah ini berisi segala macam informasi tentang narkoba serta upaya yang telah dilakukan oleh pihak BNK dan Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, yang terbit setiap satu bulan sekali. Dengan semua upaya tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi tentang bahaya penggunaan narkoba, sehingga dapat meminimalisasi

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

penyalahgunaan narkoba di kota Malang khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

b. Pembatasan Peredaran Gelap Narkoba

Guna mensukseskan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang, maka BNK Malang melakukan suatu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan suatu program yang diberi nama program GESANK atau Gerakan Sadar Anti Narkoba.⁴⁶ Program GESANK ini merupakan hasil dari penyuluhan yang dilakukan oleh BNK, dan dalam program ini masyarakat diajak untuk berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.⁴⁷ Posko-posko GESANK didirikan oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka seperti di tingkat RT/RW, dan kelurahan di seluruh wilayah kota Malang. Pada saat ini posko GESANK di kota Malang telah berjumlah kurang lebih 170 posko. Dalam perkembangannya program ini telah mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah pusat, yang mana program ini dijadikan sebagai program percontohan nasional untuk penanggulangan narkoba. Dengan tersebarnya posko GESANK ini merupakan langkah yang tepat sebagai basis masyarakat dalam penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak yang ditimbulkan dan juga untuk membatasi peredaran gelap narkoba di kota Malang secara lebih efektif. Disamping itu dengan keberadaan posko GESANK juga dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dan dengan demikian diharapkan dapat

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yudi Anggota Satgas BNK

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

mengurangi atau bahkan memutus jaringan peredaran gelap narkoba di kota Malang.

Hal tersebut bisa terealisasi dengan baik apabila BNK Malang sebagai koordinator dapat bekerjasama dan bahu-membahu untuk berkoordinasi dengan posko-posko GESANK dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara intensif menjalin komunikasi dan informasi kepada sesama warga serta pihak yang berkompeten terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba secara preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Upaya Represif

a. Razia

Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang adalah dengan mengadakan razia ke tempat-tempat yang diduga rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan razia ini BNK Malang berkoordinasi dengan Satreskoba Polresta, dan satuan Bina Mitra.⁴⁸ Biasanya razia ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dilakukan secara mendadak di tempat-tempat tertentu seperti café, hotel, dan tempat hiburan lainnya yang biasa dikunjungi oleh banyak orang terutama dari kalangan remaja. Selain itu razia juga dilakukan terhadap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan biasanya juga dilakukan pengeledahan terhadap isi dari kendaraan bermotor tersebut. Tujuan dari dilakukannya razia ini adalah untuk menangkap basah orang yang

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

menggunakan, menyimpan, membawa maupun mengedarkan narkoba. Dalam pelaksanaan razia ini, selain melakukan pemeriksaan dengan menggeledah tempat dan badan obyek razia untuk mencari barang bukti narkoba, dilakukan juga tes urine untuk mengetahui apakah seseorang tersebut mengkonsumsi narkoba atau tidak. Mereka yang tertangkap menyalahgunakan narkoba akan segera diproses secara hukum. Pelaksanaan razia biasanya dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, dengan waktu yang tidak ditentukan sebelumnya, dan pelaksanaan razia ini bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh aparat yang berwenang. Selain melakukan razia secara rutin, BNK Malang juga menggelar razia dalam rangka merespon atau menanggapi adanya laporan dari masyarakat atau laporan dari satgas BNK yang terdapat di posko-posko GESANK yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba. Razia narkoba ini juga menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan kondisi realita di lapangan yang menjadi target operasi. Untuk razia yang dilakukan di tempat hiburan maupun café-café dilakukan pada malam hingga dini hari menyesuaikan dengan waktu beroperasinya tempat hiburan tersebut, sedangkan untuk razia di sekolah ataupun tempat mangkal anak-anak bolos sekolah akan dilakukan pagi atau siang hari.

Terkadang pelaksanaan razia tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terjadi kebocoran berita tentang akan adanya razia. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biasanya juga terdapat dari kalangan “orang dalam” yang membocorkan informasi pelaksanaan razia narkoba kepada pemilik maupun pengunjung tempat hiburan yang dijadikan target operasi sehingga pihak pengelola dan pengunjung tempat hiburan telah mengantisipasi lebih dini bila terjadi razia. Biasanya apabila

akan dilakukan razia pada malam hari maka pemberitahuan dan persiapan untuk pelaksanaan razia tersebut akan dilakukan pada siang hari sebelumnya, sehingga jeda waktu tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menginformasikan tentang waktu pelaksanaan razia kepada pemilik tempat hiburan dan café. Dengan demikian pelaksanaan razia menjadi tidak terlalu efektif karena saat pelaksanaan razia hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada yang tertangkap karena mengkonsumsi atau membawa dan mengedarkan narkoba.

b. Operasi Pemberantasan Penyelundupan Narkoba

Selain melakukan razia, upaya represif lainnya yang dilakukan oleh BNK Malang adalah dengan melakukan operasi pemberantasan penyelundupan narkoba.⁴⁹ Dalam melaksanakan operasi ini BNK bekerjasama dengan pihak Polresta Malang. Sejauh ini, kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polresta Malang bagian Satuan Reskrim Narkoba adalah berasal dari penyelundupan narkoba. Satreskrim narkoba sebagai bagian dari BNK bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satintelkam Polresta Malang untuk melakukan operasi pemberantasan penyelundupan narkoba dengan melaksanakan penyelidikan dalam kurun waktu tertentu terhadap pihak-pihak yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jadi lamanya jangka waktu untuk pelaksanaan operasi pemberantasan penyelundupan narkoba ini tidak menentu, tergantung sejauh mana penyidik merasa yakin dan disertai dengan barang bukti yang cukup untuk menangkap pelaku peredaran gelap narkoba.

Dalam pelaksanaan operasi pemberantasan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh BNK ini bukan merupakan suatu hal yang mudah dan banyak

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Hadi Anggota Satgas BNK Malang

mengalami kendala di lapangan, serta memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Hal ini dikarenakan peredaran narkoba dilakukan dengan sangat rapi dan hati-hati. Jaringan peredaran narkoba terorganisasi dengan baik dan sangat licin pergerakannya. Selain itu sindikat jaringan pengedar narkoba juga didukung oleh sistem komunikasi dan dana yang sangat memadai sehingga memudahkan mereka untuk beroperasi mengedarkan narkoba. Dalam sistem informasi dan komunikasi tersebut dari pengedar satu ke pengedar yang lain atau dari Bandar ke pengedar bersifat terputus, artinya adalah bahwa antar pengedar dan Bandar tidak saling mengenal. Selain itu mereka juga menggunakan nama samaran maupun kode rahasia sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak dan menangkap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Pada kenyataannya memang upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba ini mampu menjaring pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam jumlah yang lebih besar, namun karena keterbatasan dana dan lamanya waktu yang diperlukan menjadikan pihak berwajib sendiri tidak dapat melakukan operasi ini sesering mungkin.

c. Terapi dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba salah satu caranya adalah dengan menyediakan tempat atau sarana terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali ke tengah masyarakat dengan normal. Seperti bunyi pasal 47 ayat 1 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat:

- a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua yaitu terapi secara medis dan terapi secara sosial. Rehabilitasi secara medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Hal ini berdasarkan bunyi pasal 49 dan pasal 50 UU No.22 Tahun 2007 tentang Narkotika. Namun pada kenyataannya di kota Malang saat ini terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan belum secara optimal terlaksananya program rehabilitasi bagi pecandu narkotika ini. Yang menjadi kelemahan pokok adalah tidak adanya panti rehabilitasi yang secara khusus diperuntukkan bagi pengobatan para pecandu narkotika. Banyak diantara pecandu narkotika di kota Malang yang belum mendapat perawatan karena kurangnya sarana dan prasarana rehabilitasi serta mahalnya biaya yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya untuk tempat rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika di kota Malang, BNK bekerjasama dengan pihak swasta seperti Pondok Pesantren maupun Rumah Sakit Jiwa milik swasta yang bersedia untuk menampung pecandu narkotika untuk dibina.⁵⁰ Sebagai akibat kurangnya fasilitas sarana rehabilitasi tersebut, menjadikan proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi terhambat karena bagi pecandu narkotika yang sebenarnya ingin sembuh dari ketergantungan tidak mendapatkan penanganan dan perawatan yang

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

semestinya, bahkan bukan tidak mungkin mereka akan kembali terjerumus menggunakan narkoba kembali.⁵¹ Untuk menjalani perawatan rehabilitasi juga membutuhkan dana yang sangat banyak, sehingga tak jarang hanya bagi pecandu narkoba yang memiliki dana lebih saja yang bisa mendapatkan rehabilitasi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sejatinya sesuai dengan bunyi pasal 50 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tempat untuk melakukan rehabilitasi pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian di kota Malang tempat rehabilitasi dapat dilakukan di RSUD. Saiful Anwar sebagai Rumah Sakit Umum Daerah. Akan tetapi hal tersebut juga masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memfasilitasi pasien pecandu narkoba. Oleh karena itu, pengobatan di Rumah Sakit ini hanya sebatas melakukan pengobatan seperti pasien pada umumnya tanpa ada tindakan atau penanganan khusus untuk rehabilitasi pecandu narkoba baik dari segi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu menurut Bapak Bambang Andjar, karena belum adanya sarana rehabilitasi yang memadai di kota Malang, maka untuk sementara ini pihak BNK dan Kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara represif lebih menekankan pada penegakan hukumnya.

Dalam hal rehabilitasi pasien pecandu narkoba ini, peran serta dari pihak keluarga terutama dari kedua orang tua sangat penting bagi proses kesembuhan pasien pecandu narkoba yang bersangkutan.⁵² Dukungan yang diberikan oleh keluarga baik dukungan moral maupun spiritual sangat dibutuhkan oleh seorang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Hari Pengurus Pusat Rehabilitasi Narkoba Ponpes Al-Istiqomah

⁵² Hasil Wawancara dengan Bpk. Hari Pengurus Pusat Rehabilitasi Narkoba Ponpes Al-Istiqomah

pecandu narkoba yang ingin sembuh. Selain itu yang tidak kalah penting adalah peran serta dari masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal pasien pecandu narkoba. Kebanyakan para mantan pecandu narkoba yang telah sembuh dan kembali ke tengah kehidupan masyarakat akan dikucilkan dan terdiskriminasi dalam pergaulan sosial. Masyarakat menganggap bahwa orang yang pernah menggunakan narkoba walaupun sudah sembuh masih dapat terjerumus kembali untuk menggunakan narkoba, dan bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Padahal salah satu cara yang efektif untuk menyembuhkan kondisi mantan pecandu narkoba adalah dengan melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Oleh karena itu untuk mempersiapkan agar para mantan pecandu narkoba yang telah mendapatkan perawatan di panti rehabilitasi agar dapat diterima di tengah masyarakat, maka pihak panti rehabilitasi membekali mereka dengan berbagai macam keterampilan seperti membuat kerajinan tangan, bekebun, bermain musik, dan keterampilan yang lainnya.⁵³

d. Sanksi Hukum Bagi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Proses penegakan hukum yang tegas menjadi cara yang lain dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Malang. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Bagi pengguna, pemilik, dan pengedar narkoba apabila sudah tertangkap harus dikenai sanksi yang berat sesuai dengan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Pemberian sanksi hukum yang berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera

⁵³ Wawancara Dengan Bpk. Joko, Kepala Penjagaan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ponpes Al-Istiqomah

kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, agar mereka suatu saat tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum ini lagi.

Selain kepada masyarakat umum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, proses penegakan hukum juga dilakukan kepada oknum aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintahan yang diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tindakan hukum terhadap semua pelaku kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dilakukan secara menyeluruh, adil, dan professional. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan penerapan asas semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Selain itu juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat Kepolisian yang selama ini citra Kepolisian di mata masyarakat masih jelek dimana orang-orang yang memiliki kuasa dan uang tidak akan mendapat sanksi hukum. Dalam pemberian sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana diserahkan sepenuhnya kepada lembaga Pengadilan yang berwenang. Pihak BNK maupun Polresta bagian Satuan Reserse Kriminal Narkoba hanya mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku dan mengumpulkan barang bukti untuk diserahkan kepada Pengadilan guna melaksanakan proses hukum selanjutnya. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak Kepolisian, BNK, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Kejaksaan untuk memastikan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lolos dari jerat hukum. Untuk penanggulangan secara represif ini pihak BNK hanya melakukannya secara persuasif saja walaupun dalam struktur keanggotaan BNK terdapat anggota dari Kepolisian. Hal

ini karena untuk tindakan penegakan hukum adalah kewenangan sepenuhnya dari pihak Kepolisian dalam hal ini adalah unit Sat Reskoba Polresta Malang.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh BNK Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang Serta Solusi Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Dalam usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang seperti yang telah dijabarkan di atas. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BNK dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Berikut ini akan dijabarkan mengenai permasalahan yang menjadi kendala bagi Badan Narkotika Kota Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

1) Kendala Yang Dihadapi Oleh BNK Malang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Dana

Salah satu faktor yang menjadi penghambat kinerja operasional dari BNK dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah suatu permasalahan klasik yang selalu dialami oleh bangsa Indonesia yaitu minimnya dana yang dimiliki untuk memenuhi semua keperluan BNK. Namun masalah minimnya dana ini bukan hanya dirasakan oleh Badan Narkotika Kota saja, tetapi juga dialami oleh seluruh lembaga pemerintahan dalam upaya pelaksanaan

penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Setiap pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba seperti penyuluhan, razia-razia, operasi pemberantasan peredaran dan perdagangan narkoba, serta program pembinaan dan rehabilitasi pengguna narkoba memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, sedangkan anggaran yang dimiliki oleh Badan Narkotika Kota Malang jumlahnya sangat terbatas.⁵⁴ Hal ini yang menjadikan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang menjadi agak terhambat. Dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah maka BNK membuat suatu kebijakan bahwa dana yang diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota Malang harus menyediakan dana anggaran khusus untuk keperluan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan dana tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang program pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah guna menunjang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadikan upaya yang dilakukan oleh aparat yang berwenang menjadi kurang maksimal. Kemudian ditambah lagi dengan masih minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain kurangnya sarana untuk melakukan pembinaan kegiatan kepemudaan di masyarakat, kurangnya sarana medis di Rumah Sakit

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

seperti alat test urine yang diperlukan untuk memeriksa apakah seseorang itu mengkonsumsi ataupun terlibat dalam kejahatan narkoba, kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin sembuh, serta masih minimnya peralatan yang dimiliki untuk kegiatan operasional BNK seperti kegiatan penyuluhan, razia, dan operasi pemberantasan perdagangan gelap narkoba. Badan Narkotika Kota sendiri sebagai suatu instansi atau lembaga khusus yang menangani masalah narkoba juga belum memiliki kantor tetap, yang mana untuk sementara ini BNK menggunakan salah satu ruangan di Polresta Malang. Semua hal ini dapat diibaratkan sebagai suatu mata rantai yang berkesinambungan dimana apabila terdapat suatu kelemahan pada satu hal maka akan berdampak negatif pula pada hal yang lainnya.

c. Jaringan Peredaran Narkoba Yang Bersifat Tertutup

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa jaringan organisasi peredaran dan perdagangan gelap narkoba dilakukan dengan sangat rapi dan tertutup serta dengan sistem terputus.⁵⁵ Biasanya pada kasus narkoba, pengedar dan pengguna telah menjadi anggota dari suatu kelompok sindikat yang mempunyai ikatan yang kuat. Mereka memegang prinsip yang kuat bahwasanya lebih baik mati dari pada membocorkan rahasia kelompok mereka. Selain itu antara pengguna, pengedar, dan bandar biasanya tidak saling mengenal satu sama lainnya. Sebagian besar pengedar narkoba tidak mau bersifat kooperatif dan selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit, bahkan tidak jarang mereka memberikan keterangan palsu dengan menyamarkan identitasnya ketika diperiksa oleh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yudi Anggota Satgas BNK Malang

Kepolisian. Selain itu di lapangan pihak Kepolisian juga kesulitan untuk membedakan antara mana yang hanya sebagai pengguna narkoba dan mana yang merangkap sebagai Bandar maupun pengedar. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya mengaku sebagai pengguna saja, padahal sebenarnya mereka juga pengedar, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana yang akan mereka terima. Semua faktor inilah yang menyebabkan pihak BNK maupun Kepolisian kesulitan untuk mengungkap jaringan pelaku penyalahgunaan narkoba.

d. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba

Tingginya presentase tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang juga dipengaruhi oleh masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba.⁵⁶ Dari data yang diperoleh oleh penulis mengenai penyalahgunaan narkoba, kebanyakan tersangka yang tertangkap adalah dari kalangan swasta baru kemudian diikuti dari kalangan mahasiswa. Padahal seperti diketahui bahwasanya kalangan swasta berarti adalah dari kalangan orang-orang yang sudah dikategorikan dewasa dalam hal umur. Namun pada kenyataannya justru merekalah yang paling banyak menyalahgunakan narkoba. Umumnya mereka menggunakan narkoba dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain ada masalah dalam keluarga atau dalam rumah tangga, stress karena ada masalah dalam pekerjaan, ataupun karena sudah menjadi gaya hidup. Karena mereka sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, maka untuk pelampiasan mereka membeli dan mengkonsumsi

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

narkoba. Padahal seharusnya mereka menjadi contoh dan panutan bagi keluarga, anak-anak, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya, jadi memang kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba memang masih terbilang rendah. Hal inilah yang menjadikan upaya Badan Narkotika Kota Malang dalam usaha memberantas narkoba mengalami berbagai kendala.

2) Solusi Yang Dilakukan Oleh BNK Untuk Mengatasi Kendala Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Dari berbagai kendala yang menghambat kinerja Badan Narkotika Kota Malang dalam upaya mengatasi penyalahgunaan penggunaan narkoba seperti yang sudah dijabarkan diatas, maka solusi untuk mengatasinya pihak BNK juga melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut :

a. Lebih Meningkatkan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang lebih aktif berpartisipasi dalam mensukseskan program pemberantasan narkoba sangat dibutuhkan oleh Badan Narkotika Kota Malang maupun oleh Lembaga Kepolisian. Hal ini dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu jenis kejahatan yang sangat dekat dengan masyarakat.⁵⁷ Sejauh ini partisipasi masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat terlihat dari setiap kegiatan penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh Badan

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

Narkotika Kota baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal masyarakat, di tempat hiburan seperti café dan diskotek, serta di Universitas selalu direspons secara positif. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap narkoba sangat besar, baik itu bahayanya yang ditinjau dari segi kesehatan, maupun sanksi hukum dan agama bila menggunakan narkoba. Selain itu pihak BNK juga sering mendapat undangan atau permintaan dari berbagai pihak yang memerlukan bantuan maupun penyuluhan dan seminar tentang narkoba.

b. Dilaksanakannya Upaya Penanggulangan Narkoba Secara Preventif dan Represif

Upaya BNK Malang dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik yang bersifat preventif dan represif merupakan suatu langkah yang tepat untuk menjadikan kota Malang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selain untuk menangkap dan menindak secara hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, tindakan preventif dan represif ini juga untuk mengantisipasi agar masyarakat yang belum terlibat penggunaan narkoba, tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Segala kegiatan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang bersama dengan aparat kepolisian dalam hal ini Satreskoba Polresta Malang harus mendapatkan dukungan baik itu dari aparat pemerintah daerah, kalangan masyarakat, para pelajar dan mahasiswa, serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak dibidang pencegahan narkoba.

c. Lebih mengoptimalkan Sumber Dana Yang Ada

Selama ini sumber dana bagi kebutuhan operasional Badan Narkotika Kota Malang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang. Dana dari APBD tersebut dianggarkan melalui Dinas Sosial Kota Malang, yang kemudian dibagikan kembali ke berbagai instansi di bawah naungan Dinas Sosial termasuk di dalamnya Badan Narkotika Kota Malang. Karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh BNK, maka BNK melakukan usaha untuk lebih mengoptimalkan sumber dana yang ada tersebut. Penggunaan dana diusahakan sehemat mungkin dan hanya digunakan pada kegiatan atau kebutuhan yang sangat penting saja.

- d. Berupaya untuk lebih mengoptimalkan sarana dan fasilitas yang dimiliki sekarang guna menunjang kegiatan operasional BNK. Karena memang terdapat keterbatasan dana maka untuk keperluan peningkatan sarana dan fasilitas hampir tidak mungkin untuk dilakukan.
- e. Dalam menunjang segala bentuk kegiatan penanggulangan narkoba, maka BNK juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak Rumah Sakit, dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba. Kejahatan narkoba merupakan suatu jenis kejahatan yang sangat berbahaya dan sulit untuk diungkap oleh karena itu BNK merasa perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan narkoba.

D. Realita Tingkat Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Malang

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan besar yang dapat mengancam seluruh potensi di satu Negara. Tingkat

peredaran dan penyalahgunaannya semakin lama semakin mencemaskan, khususnya dikalangan remaja yang menjadi generasi muda bangsa Indonesia. Dapat dilihat bahwa pada saat ini kenakalan remaja dan anak-anak bukan hanya sebatas pada merokok dan minum minuman keras yang mengandung alcohol, tetapi juga telah masuk pada kegiatan mengkonsumsi narkoba seperti pil koplo, ekstasi, shabu-shabu, ganja, heroin, putauw, dan jenis obat-obatan terlarang lainnya. Faktor perkembangan jaman yang semakin menuju ke arah modernisasi dan globalisasi juga turut menjadi salah satu penyebab semakin maraknya tingkat penyalahgunaan narkoba.⁵⁸

Terjadinya perubahan gaya hidup hampir di seluruh wilayah Indonesia, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, serta semakin banyaknya fasilitas yang sudah cukup memadai menjadikan peredaran dan perdagangan gelap narkoba semakin mudah untuk dilakukan. Peningkatan penyalahgunaan narkoba tentunya akan semakin mendorong adanya peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Bahkan kini perdagangan gelap narkoba bukan hanya bersifat nasional saja, tetapi juga telah mencakup dunia internasional dimana telah banyak berita tentang penangkapan warga Negara asing yang berusaha menyelundupkan narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia yang dimuat di media massa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu tindak kriminalitas yang harus menjadi perhatian segenap pihak mulai dari pemerintah, aparat yang berwajib, hingga masyarakat umum dan oleh karena itu pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan, peredaran, dan perdagangan narkoba harus dilakukan secara serius dan semaksimal mungkin.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yudi Anggota Satgas BNK Malang

Kota Malang dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat. Semakin berkembangnya fasilitas pendidikan dan banyaknya tempat-tempat hiburan seperti mall, dan café membuat semakin banyak penduduk dari luar kota Malang yang tinggal dan menetap di kota Malang. Disinilah juga terjadi perubahan struktur masyarakat menuju kearah kehidupan yang lebih modern dan global, dimana disertai pula perubahan pola pikir dan pandangan hidup yang lebih menjurus kearah individualistis. Hal ini berdampak negatif pula bagi implementasi nilai serta norma-norma yang telah ada dan hidup ditengah masyarakat yang semakin lama semakin luntur keberadaannya. Dengan demikian mengakibatkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan yang ada di masyarakat, dan salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tingkat penyalahgunaan penggunaan narkoba di kota Malang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.⁵⁹ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a) Kota Malang adalah kota pendidikan sehingga banyak pelajar maupun mahasiswa yang berasal dari kota-kota lain datang dan tinggal di Malang, sehingga tingkat pergaulan yang cenderung bebas di kalangan pelajar menjadikan penggunaan narkoba menjadi lebih banyak.
- b) Banyaknya tempat hiburan malam atau café yang biasanya juga digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi maupun bertransaksi narkoba.
- c) Keadaan ekonomi dimana masih banyak penduduk yang memiliki tingkat ekonomi rendah sehingga demi mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat mereka menjadi pengedar narkoba.

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

Berikut merupakan data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Malang dari tahun 2004 sampai tahun 2006 yang diperoleh dari Satreskoba Polresta Malang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2004-2006

Jenis Kasus	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
Narkotika	50	71	67
Psikotropika	64	73	51
Jumlah	114	144	118

Sumber : Data Sekunder, Satreskoba Polresta Malang, Juni 2008, Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ungkap kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang cukup tinggi, dan terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba yang pada tahun 2004 sebanyak 114 kasus meningkat menjadi 144 kasus pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 jumlah penggunaan narkoba mengalami penurunan menjadi 118 kasus dari tahun 2005 walaupun masih lebih banyak dari tahun 2004. Dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, pihak Kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti narkoba milik tersangka penyalahgunaan narkoba. Berikut ini merupakan data mengenai rincian jumlah barang bukti dari hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2004-2006 :

Tabel 4

Jumlah Barang Bukti Narkoba dari Tahun 2004-2006

Jenis Narkoba	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
Ganja	4006 gram	3916 gram	2436,7 gram

Putauw	15,3 gram	7,1 gram	16,5 gram
Shabu-shabu	107,1 gram	267,4 gram	193,8 gram
Ekstasi	5631 butir	242 butir	115 butir
Leksotan	0 butir	0 butir	60062 butir

Sumber : Data Sekunder, Satreskoba Polresta Malang, Juni 2008, Diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya ada beberapa jenis narkoba yang mengalami peningkatan yang sangat tajam jumlah barang buktinya yaitu leksotan yang pada tahun 2004 dan 2005 tidak ada menjadi 60062 butir pada tahun 2006, demikian juga pada jenis putauw yang meningkat dari tahun 2005 yang berjumlah 7,1 gram menjadi 16,5 gram pada tahun 2006. Namun pada jenis yang lain seperti ganja dan ekstasi mengalami penurunan jumlah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian. Kemudian berikut ini penulis akan memaparkan mengenai data hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang oleh Satreskoba Polresta Malang pada tahun 2007 dan triwulan pertama tahun 2008 pada tabel 6 dan 7 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Ungkap Kasus Narkoba Pada Tahun 2007

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jenis Kasus													
Narkotika	8	5	6	3	1	7	4	5	5	4	1	3	52
Psikotropika	3	2	0	8	4	2	2	4	3	5	2	4	39
Jumlah Kasus	11	7	6	11	5	9	6	9	8	9	3	7	91
Tersangka													
Laki-laki	16	8	6	10	9	10	10	13	6	8	4	8	108
Wanita	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	2	7
Jumlah Tersangka	16	8	6	12	9	10	10	13	8	9	4	10	115
Barang Bukti													
Ganja	82	541,4	40,71	528	0,5	300	592,2	270	26,7	75,5	5	1960	4422,01
Putauw	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
Shabu-shabu	3,1	16	0,7	2,3	6,4	0,6	39,7	2,1	8	2,9	0,5	4,2	86,5
Ekstasi	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Leksotan	0	240	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0	553
Profesi													
Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahasiswa	7	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11
Swasta	9	8	4	12	9	10	9	12	8	9	4	10	104
PNS / TNI / POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usia													
< 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - 25	7	2	2	4	2	4	4	3	1	3	1	1	31
26 - 35	8	4	2	4	2	4	5	8	4	3	3	6	53
36 - 45	1	1	2	3	5	2	1	1	3	3	0	3	25
> 45	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6

Sumber : Data Sekunder BNK Malang 2008, diolah



Tabel 6

Hasil Ungkap Kasus Narkoba Pada
Triwulan Pertama Tahun 2008

Bulan	Januari	Februari	Maret	Jumlah
Jenis Kasus				
Narkotika	2	8	1	11
Psikotropika	1	2	1	4
Jumlah Kasus	3	10	2	15
Jumlah Tersangka				

Laki-laki	4	13	3	20
Wanita	0	0	0	0
Barang Bukti				
Ganja	150,6	23	12	185,6
Putauw	0,3	0,9	0	1,2
Shabu-shabu	0	1,2	0,5	1,7
Ekstasi	0	0	0	0
Leksotan	0	0	0	0
Profesi				
Pelajar	0	0	0	0
Mahasiswa	2	0	0	2
Swasta	2	13	3	18
PNS / TNI / POLRI	0	0	0	0
Usia				
< 17	0	0	0	0
18 - 25	1	3	1	5


Sumber : *Data Sekunder BNK Malang Tahun 2008*, diolah

Dari tabel 6 diatas dapat kita lihat bahwa kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2007 yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang sangat tinggi di awal dan pertengahan tahun, kemudian menurun saat memasuki akhir tahun. Kebanyakan yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu total 108 tersangka dan hanya sedikit dari jenis kelamin wanita yakni 7 tersangka. Untuk jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja dengan total barang bukti sebanyak 4422,01gram, kemudian disusul jenis pil leksotan dengan jumlah 553 butir, dan shabu-shabu sebanyak 86,5 gram. Narkoba jenis ganja lebih banyak dikonsumsi karena narkoba jenis ganja lebih mudah untuk ditemui apabila dibandingkan dengan narkoba jenis yang lain. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwasanya yang paling banyak mengkonsumsi narkoba adalah dari kalangan swasta dengan jumlah tersangka sebanyak 104 orang, kemudian dari golongan mahasiswa sebanyak 11 orang tersangka. Jika dilihat dari tingkatan usia, maka yang lebih banyak mengkonsumsi narkoba adalah berusia sekitar 18 tahun-

35 tahun, kemudian disusul pada tingkatan usia 36-45 tahun. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena yang paling banyak mengkonsumsi narkoba adalah pada tingkatan usia yang masih relatif muda, yakni masih berkisar antara mahasiswa sampai dengan pegawai swasta, dimana usia tersebut adalah termasuk dalam masa produktif manusia. Tentunya ini sangat memprihatinkan karena akan mengancam kelangsungan produktivitas para generasi muda penerus pembangunan di Indonesia.

Kemudian pada tabel 7 kita dapat melihat perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba pada triwulan pertama tahun 2008 yakni mulai bulan Januari sampai bulan Maret yang berhasil diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang. Jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2007 maka pada tahun 2008 ini tingkat penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan yang cukup drastis. Seperti misalnya pada kasus narkotik pada triwulan pertama tahun 2007 jumlahnya mencapai 19 kasus sedangkan pada triwulan pertama tahun 2008 turun menjadi hanya 11 kasus saja. Kemudian pada jumlah tersangka, jumlah barang bukti, dan berdasarkan tingkat profesi juga mengalami penurunan jumlah yang signifikan. Kemudian berdasarkan tingkat usia juga mengalami penurunan kasus penyalahgunaan narkoba, dimana pada tahun 2007 triwulan pertama pada usia 18-35 tahun terjadi 25 kasus turun menjadi 18 kasus pada triwulan pertama tahun 2008. Jika dibandingkan antara kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Malang antara periode tahun 2005 sampai tahun 2007 maka dapat dilihat terjadi penurunan angka jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik dari jenis narkotika maupun psikotropika. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan pada tabel 3 dan tabel 5, dimana pada tabel 3 menunjukkan bahwa

jumlah kasus narkoba pada tahun 2005 sejumlah 144 kasus kemudian menurun menjadi 118 kasus pada tahun 2006, kemudian pada tabel 5 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2007 berkurang lagi menjadi 91 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparat Kepolisian dan Badan Narkotika Kota Malang yang menggalakkan program Gesank di masyarakat dalam usaha memberantas dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dimana bisa menekan jumlah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, polisi, aparat penegak hukum, BNK, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap narkoba, berbagai elemen masyarakat, dan dari lingkungan keluarga dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.



E. Efektivitas Program Gesank Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang

Program GESANK sebagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini merupakan hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BNK kepada masyarakat mengenai narkoba, dan dalam program ini masyarakat diajak untuk berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.⁶⁰ Posko-posko GESANK didirikan oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka seperti di tingkat RT/RW, dan kelurahan di seluruh wilayah kota Malang. Pada saat ini posko GESANK di kota Malang telah berjumlah kurang lebih posko 170 posko. Berikut ini adalah daftar posko Gesank yang ada di Kota Malang :

Tabel 7 :

Jumlah Posko Gesank Di Kota Malang

No	Jenis Posko	Jumlah
1	Tingkat RW	98
2	Pondok Pesantren : a. Ponpes Al-Hikam b. Ponpes Hidayatullah Muhtadin	2
3	UKM Universitas : a. UKM TEGASZ UNIBRAW b. UKM GERMAN UM c. UKM PESAN ITN d. UKM KOMAN BUDI OETAMA e. AKFAR	5

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

4	UKS Sekolah a. SMAN 5 Malang b. SMPN 5 Malang c. SMK KIMIA INDUSTRI Malang	3
5	Kelompok Mahasiswa Daerah Kalimutu Ende NTT	1
6	Klub Sepeda Motor SCOTMAN	1
7	Kelompok Radio Komunikasi Rapi Simpatik	1
8	Kelompok Olahragawan Kempo GOR Sukun	1
9	Kelompok Masyarakat a. Kantor Informasi Tourism & Information b. PPMR Karya	2
10	Kelompok Karang Taruna	57
TOTAL POSKO		170

Sumber : *Data Sekunder, BNK Malang 2007, Diolah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa posko-posko gerakan sadar anti narkoba atau Gesank ini terbentuk dari seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Malang, mulai dari masyarakat biasa, kaum muda, hingga pada siswa sekolah dan mahasiswa. Jumlah posko Gesank yang terbanyak adalah di lingkungan Rukun Warga dengan 98 posko, kemudian terbanyak kedua di lingkungan karang taruna dengan 57 Posko. Sedangkan untuk posko Gesank di lingkungan sekolah dan Universitas masih minim jumlahnya. Padahal saat ini yang menjadi sasaran utama para pengedar narkoba adalah kaum pelajar dan mahasiswa, dengan

demikian dapat dilihat bahwa tingkat kepedulian terhadap penyalahgunaan narkoba terbilang masih rendah dikalangan pelajar.

Khusus untuk UKM TEGASZ Universitas Brawijaya dan UKM GERMAN Universitas Negeri Malang, keduanya bukan merupakan hasil bentukan dari Badan Narkotika Kota Malang, karena sudah terbentuk sebelum berdirinya Badan Narkotika Kota Malang pada tahun 2005. Unit Kegiatan Mahasiswa TEGASZ Unibraw berdiri pada tahun 2003 atas inisiatif mahasiswa Unibraw sendiri, sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa GERMAN UM berdiri pada tahun 1999. Kedua UKM tersebut secara struktural berada dibawah naungan Rektorat masing-masing Universitas. Badan Narkotika Kota Malang kemudian menggolongkan kedua UKM tersebut menjadi bagian dari posko Gesank karena mempunyai visi dan misi yang sama dengan BNK dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

Pembentukan posko-posko Gesank ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

- 1) Guna membatasi peredaran dan perdagangan gelap narkoba di Kota Malang
- 2) Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat luas
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing.⁶¹

Dengan terbentuknya Posko-posko gerakan sadar anti narkoba di kalangan masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran akan bahaya akibat

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

penyalahgunaan narkoba, sehingga sejalan dengan meningkatnya kesadaran tersebut akan semakin mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba bahkan bila dimungkinkan menghilangkan peredaran narkoba di kota Malang.

Biasanya posko Gesank yang berada di wilayah RT/RW menggunakan pos Siskamling sebagai tempat poskonya. Tetapi biasanya untuk tempat berkumpul mengadakan rapat atau pertemuan dilakukan di salah satu rumah warga yang sudah ditunjuk. Jangka waktu untuk mengadakan pertemuan anggota Gesank tidak menentu tergantung apabila ada keperluan yang sangat penting, maka pertemuan juga lebih sering diadakan.⁶² Untuk posko Gesank di lingkungan Universitas maka oleh kampus masing-masing disediakan tempat tersendiri biasanya di gedung Unit Kegiatan Mahasiswa. Untuk anggota Gesank di tingkat Universitas biasanya berasal dari kalangan mahasiswa kampus yang bersangkutan yang memiliki kepedulian lebih terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Antara posko Gesank di masyarakat dengan Badan Narkotika Kota Malang tidak memiliki hubungan kerja satu dengan yang lain. Memang program Gesank adalah merupakan bentukan dari BNK Malang yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dan berperan lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan narkoba, akan tetapi tidak ada hubungan hierarki secara langsung antara BNK Malang dengan pengurus posko Gesank. Hanya saja pihak BNK selalu melakukan koordinasi mengenai informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Biasanya setiap satu bulan sekali dari pihak Badan Narkotika Kota Malang mengadakan kunjungan ke beberapa posko Gesank yang ada di kota Malang secara bergiliran⁶³. Kunjungan rutin tersebut dilakukan dengan tujuan

⁶² Hasil Wawancara dengan Pengurus Posko Gesank PPMR Malang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Andjar Kalakhar BNK Malang

untuk lebih mendekatkan diri antara BNK dengan masyarakat di posko Gesank, maupun masyarakat luas lainnya. Selain itu juga untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang.

Setelah terbentuknya program Gerakan Sadar Anti Narkoba sebagai salah satu upaya dari Badan Narkotika Kota Malang untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka selanjutnya adalah bagaimana tingkat keefektifitasan program Gesank tersebut. Artinya program Gerakan Sadar Anti Narkoba yang dicanangkan oleh BNK Malang tersebut akan dinilai hasil pelaksanaan atau efektifitasnya.⁶⁴ Sebuah program yang dicanangkan oleh pihak pemerintah dengan masyarakat seperti halnya program Gesank ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila mampu diterapkan atau diimplementasikan dan dijalankan secara baik pula. Implementasi dan pelaksanaan dari sebuah program, dalam hal ini adalah program Gesank sebenarnya dapat menunjukkan seberapa efektif program tersebut dengan dilihat dari hasil akhirnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas suatu program maupun peraturan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Landasan Hukumnya yaitu Undang-Undang

Program Gerakan Sadar Anti Narkoba merupakan suatu program dari Badan Narkotika Kota yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Malang. Badan Narkotika Kota Malang sendiri merupakan sebuah lembaga khusus yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang memiliki dasar hukum yaitu Surat Keputusan

⁶⁴ Soerjono Soekanto.2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada halm 8

Walikota Malang No.366 Tahun 2005 tanggal 1 Desember 2005 Tentang Badan Narkotika Kota Malang. Agar suatu undang-undang dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan konsistensi, ketegasan, dan kejelasan substansi dari UU itu sendiri.⁶⁵ Dalam Keputusan Walikota Malang No.366 Tahun 2005 tersebut sudah cukup baik dari segi substansinya sehingga tinggal bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan secara tegas dan konsisten di masyarakat. Sedangkan untuk program Gesank sendiri memang tidak memiliki dasar hukum dalam pembentukannya. Hal ini dikarenakan program Gesank adalah program yang terbentuk karena kesadaran pribadi masyarakat akan bahaya narkoba dan tidak lepas dari peranan Badan Narkotika Kota Malang, sehingga yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah pihak Badan Narkotika kota Malang dan juga bagian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang, serta dari Pengadilan telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan optimal. Hal yang paling penting adalah bagaimana aparat hukum dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing secara tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Semua pihak terus menerus melakukan koordinasi dan kerjasama guna memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari seringnya dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya menanggulangi kejahatan narkoba seperti penyuluhan, seminar, maupun razia penyalahgunaan narkoba. Kemudian

⁶⁵ Ibid halm 17

dari data yang ada juga menunjukkan penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun, ini menunjukkan hasil kerja BNK dan Kepolisian mendapat hasil yang optimal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁶⁶ Dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang, pihak BNK mengalami kendala dalam hal tersedianya sarana prasarana serta fasilitas yang memadai guna menunjang kegiatan operasionalnya. Sehingga hal tersebut sedikit menghambat kinerja BNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Malang. Dalam program Gesank memang mengalami beberapa kendala dari faktor sarana dan prasarana serta fasilitas yang masih jauh dari memadai, seperti misalnya tempat yang digunakan sebagai posko kebanyakan adalah pos Siskamling dan peralatan pendukung lainnya yang masih belum ada.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum sangat dipengaruhi dari pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh pada kepatuhan hukumnya. Dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNK Malang telah mendapat respon atau tanggapan

⁶⁶ Ibid halm 37

yang positif dari masyarakat dimana telah terbentuk suatu program yang bernama Gerakan Sadar Anti Narkoba yang diprakarsai sendiri oleh kelompok masyarakat yang sangat peduli terhadap bahaya narkoba, dan telah banyak posko Gesank yang berdiri di setiap wilayah pemukiman penduduk sehingga dapat lebih mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungan masyarakat.


e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁶⁷ Dalam hal ini faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Masyarakat kota Malang memiliki kebudayaan hidup yang agamis, saling toleransi antara satu dengan yang lain, guyub dan rukun, serta tertib terhadap peraturan hukum. Sehingga hal ini dapat lebih mendukung program Gerakan Sadar Anti Narkoba yang memang memerlukan kerjasama dan saling kerjasama antara anggota masyarakat, aparat penegak hukum, dan aparat pemerintahan di kota Malang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan uraian diatas dan ditunjang dengan data-data yang ada dimana tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Malang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka pelaksanaan program Gesank sebagai salah satu upaya

⁶⁷ Ibid halm 60

Badan Narkotika Kota Malang untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di kota Malang cukup efektif. Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh BNK Malang, oleh karena itu diperlukan kerjasama, perhatian, dan partisipasi yang lebih baik lagi dari seluruh aspek mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat kota Malang sendiri guna lebih mensukseskan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang di waktu yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah :
 - a. Upaya Preventif, yaitu dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum dan Pelajar
 - 2) Pembatasan Peredaran Gelap Narkoba
 - b. Upaya Represif, yaitu dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Razia
 - 2) Operasi Pemberantasan Penyelundupan Narkoba
 - 3) Terapi dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba
 - 4) Sanksi Hukum Bagi Pengedar dan Pengguna Narkoba
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah :
 - a. Faktor Dana
 - b. Minimnya Sarana dan Prasarana
 - c. Jaringan Peredaran Narkoba Yang Bersifat Tertutup
 - d. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba

3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Malang sebagai usaha untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu :
 - a. Lebih Meningkatkan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat
 - b. Dilaksanakannya Upaya Penanggulangan Narkoba Secara Preventif dan Represif
 - c. Lebih mengoptimalkan Sumber Dana Yang Ada
 - d. Berupaya untuk lebih mengoptimalkan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh BNK Malang saat ini
 - e. Dalam menunjang segala bentuk kegiatan penanggulangan narkoba, maka BNK juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak Rumah Sakit, dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba

4. Program Gerakan Sadar Anti Narkoba yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Kota Malang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat telah cukup efektif dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di kota Malang, terbukti dengan data-data yang menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Malang dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Malang serta tingkat efektifitas program Gesank, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Malang, agar lebih memperhatikan masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan menambah anggaran dana, dan sarana serta fasilitas bagi Badan Narkotika Kota Malang untuk melaksanakan kegiatan operasional sebagai upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.
2. Bagi Badan Narkotika Kota Malang, supaya lebih mengoptimalkan lagi segala bentuk kegiatan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang.
3. Bagi pihak Kepolisian, agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas guna memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Malang
4. Bagi Masyarakat umum, diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga membentuk mental anti narkoba di dalam diri masing-masing individu, dan mau lebih bekerjasama secara lebih baik dengan pihak yang berwajib, maupun dengan BNK Malang apabila terjadi kasus penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Al Ahmady Abu An Nur. *Narkoba*, 2000, Darul Fallah: Jakarta

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 2001, Rineka Cipta: Jakarta

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. 1992, Eresco: Bandung

Barda, Nawawi arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. 2001, Citra Aditya Bakti: Bandung

Djajoesman, Noegroho. *Mari Bersatu Membahas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*. 1999, BP. Dharma Bakti: Jakarta

Echols, John M dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. 2000, Gramedia: Jakarta

Kusumah. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. 1986, Rajawali: Jakarta

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. 1985, Gajah Mada University press: Yogyakarta

Raharjo. *Ilmu Hukum*. 1996, Citra Aditya Bakti: Jakarta

Santoso, Topo. *Kriminologi*. 2002, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Satriyawan, Riza. *Kendala Polri Dalam Mengungkap Modus Operandi Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Malang*. Skripsi, 2004, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang

Soedjono, D. *Narkotika dan Remaja*. 1983, Alumni: Bandung

Soedjono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. 1976, Alumni: Bandung

Soesilo, R. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. 1986, Politea: Bogor

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986, UI press: Jakarta

_____ *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. 1983, Alumni: Bandung

Suryokumoro, Herman, dkk.. 2003. *Pedoman Penulisan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. 1981, Alumni: Bandung

Undang-Undang :

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Keputusan Presiden RI No.17 Thn. 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Perubahan Terhadap Keppres RI No. 17 Tahun 2002

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 366 Tahun 2005 Tentang Badan Narkotika Kota Malang

Bahan Internet :

www.google.com

www.hukumonline.com

www.tempointeraktif.com

www.jawapos.com

www.bnn.go.id

